

**TRADISI *BUBAK KAWAH* DALAM *WALIMATUL ‘URSY* DI DESA  
TAMBAR KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG  
PERSPEKTIF *‘URF***

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**VIKRI AL DHANY**

**NIM. 210201110036**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

**TRADISI *BUBAK KAWAH* DALAM *WALIMATUL ‘URSY* DI DESA  
TAMBAR KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG  
PERSPEKTIF *‘URF***

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**VIKRI AL DHANY**

**NIM. 210201110036**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul

**Tradisi *Bubak Kawah* dalam *Walimatul 'Ursy* di Desa Tambar Kecamatan  
Jogoroto Kabupaten Jombang Perspektif '*Urf***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Maret 2025  
Peneliti



Vikri Al Dhany  
NIM. 210201110036

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Vikri Al Dhany NIM 210201110036 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Tradisi *Bubak Kawah* dalam *Walimatul ‘Ursy* di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Perspektif ‘Urf**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



**Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

Malang, 05 Maret 2025  
Dosen Pembimbing



**Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.**  
NIP. 198508122023211024

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Vikri Al Dhany, NIM 210201110036, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Tradisi *Bubak Kawah* dalam *Walimatul 'Ursy* di Desa Tambar  
Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Perspektif 'Urf**

Telah dinyatakan LULUS dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2025.

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 197108261998032002

()  
Ketua Penguji

2. Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

()  
Penguji I

3. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.  
NIP. 198508122023211024

()  
Penguji II

Malang, 20 Maret 2025

Dekan  
  
Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada  
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar.  
Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anilkarim Terjemah* (Jakarta: Alfatih Quran (PT. Insan Media Pustaka), 63. QS. Ali Imron (3): 104

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil ‘alamin.* Segala puji kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Tradisi Bubak Kawah dalam Walimatul ‘Ursy di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Perspektif ‘Urf**” dengan baik dan tepat waktu.

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan umat Islam, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang mana telah membimbing dari zaman gelap sampai zaman terang benderang, yakni *addinul Islam wal iman*. Semoga kelak di akhirat nanti kita semua termasuk golongan-golongan umat yang mendapatkan syafaatnya.

Dengan segala kerendahan hati, daya, dan upaya dalam proses penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa ridho dari Allah Swt, serta bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag, selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih karena telah memberikan bimbingan, motivasi, saran, dan meluangkan waktunya untuk peneliti selama proses penyelesaian skripsi.
5. Abdul Haris, M.HI, selaku Dosen Wali yang selalu memberi saran dan motivasi kepada peneliti.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya karena telah memberikan ilmu dan motivasinya.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu menyelesaikan skripsi peneliti.
8. KH. Subhan Efendi, S.T.,M.A.P dan Dr. KH. M. Asrori Alfa, MA, yang telah memberikan banyak ilmu, motivasi, dan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Ayahanda Ma'in dan Ibunda Habibah, yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan memotivasi anaknya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Ahmad Khabib Nur Amin dan istrinya Dini Septifiani, yang selalu memberikan doa dan semangat kepada adiknya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Para sahabat Pondok Pesantren Maq'ad Sidq, yang selalu membantu peneliti dalam menyusun skripsi. Terima kasih atas segala kebaikannya.
12. Para sahabat Ikatan Alumni Al-Mubba Malang Raya, yang telah memberikan semangat, bantuan, dan motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 (Arsenio Generation), terimakasih atas semangat, doa, dan motivasi yang telah diberikan.
14. Kepada perangkat Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dan para informan, terima kasih atas bantuan dan doanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah Swt senantiasa memberikan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membatu dan menjadikan kita sebagai hamba yang beriman dan taat. Aaamiiin. Dengan ini peneliti mengharapkan kritik dan saran atas skripsi yang telah disusun,

Malang, 05 Maret 2025  
Peneliti,

Vikri Al Dhany  
NIM 210201110036

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah proses pemindahan aksara Arab ke aksara Latin bahasa Indonesia, bukan penerjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk nama-nama Arab bangsa-bangsa Arab yang masih ditulis menurut ejaan bahasa daerah atau sebagaimana disebutkan dalam sumber. Selain itu, aturan transkripsi tetap berlaku pada penulisan judul buku pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Terdapat banyak pilihan transliterasi dan konvensi yang tersedia dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional maupun nasional, dengan konvensi yang khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan di Jurusan Syariah Universitas Islam Nasional (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang adalah transliterasi berdasarkan EYD Plus, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (SKB), 22 Januari 1998, No. 1. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, Panduan Transliterasi Bahasa Arab, INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut.

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| ا    | ‘         | ز    | Z         | ق    | q         |
| ب    | b         | س    | S         | ك    | k         |

|   |    |   |    |   |   |
|---|----|---|----|---|---|
| ت | t  | ش | sh | ل | l |
| ث | th | ص | ṣ  | م | m |
| ج | j  | ض | ḍ  | ن | n |
| ح | ḥ  | ط | ṭ  | و | w |
| خ | kh | ظ | ẓ  | ه | h |
| د | d  | ع | ‘  | ء | h |
| ذ | dh | غ | gh | ي | y |
| ر | r  | ف | f  |   |   |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع“

### C. Vocal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vocal (a) Panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla  
Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla  
Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh di bawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun  
Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

#### **D. Ta' Marbuthah**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله رحمة في menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh 'azza wa jalla

#### **F. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

|         |                   |                     |
|---------|-------------------|---------------------|
| Contoh: | شيء - syai'un     | أمرت – umirtu       |
|         | النون - an-nau'un | تأخذون -ta'khudzûna |

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

|         |                     |   |                                     |
|---------|---------------------|---|-------------------------------------|
| Contoh: | رسول إلا محمد وما   | = | wa maâ Muhammadun illâ Rasûl        |
|         | لننس وضع بيت اول إن | = | inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi |

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

|         |                        |   |                                  |
|---------|------------------------|---|----------------------------------|
| Contoh: | قريب فتح و الله من نصر | = | nasrun minallâhi wa fathun qarîb |
|         | جميعا الامر لله        | = | lillâhi al-amru jamî'an          |

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## ABSTRAK

Vikri Al Dhany 210201110036 2025, *Tradisi Bubak Kawah Dalam Walimatul ‘Ursy di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Perspektif ‘Urf*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
**Dosen Pembimbing:** Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.

---

---

**Kata Kunci:** Tradisi, *Bubak kawah*, ‘*Urf*

*Bubak kawah* merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh anak pertama ketika menikah. Menurut orang tua terdahulu, apabila tidak melaksanakan tradisi ini akan mendapatkan hal-hal yang kurang baik bagi pasangan pengantin di kemudian hari sehingga harus melaksanakan tradisi *bubak kawah* untuk menghindari hal-hal yang kurang baik tersebut. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi peneliti tradisi ini termasuk ‘*urf shahih* atau ‘*urf fasid*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa itu *tradisi bubak kawah* dan bagaimana dalam perspektif ‘*urf*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang mencakup para informan dan sumber data sekunder yang berupa undang-undang, kitab, dan buku. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengolahan data meliputi pemeriksaan, pengklarifikasian, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah Tradisi *bubak kawah* di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang merupakan tradisi yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur orang tua atas perkawinan anak pertama. Tradisi *bubak kawah* dilaksanakan setelah akad perkawinan, yaitu ketika *temu manten*. Terdapat tiga tipologi di masyarakat Desa Tambar, yaitu tipologi rasional, tipologi mitos, dan tipologi teologis. Tradisi *bubak kawah* dapat dikategorikan sebagai ‘*urf shahih* dan ‘*urf fasid*. Tradisi *bubak kawah* dapat dikategorikan sebagai ‘*urf shahih* apabila masyarakat memiliki keyakinan bahwa tradisi *bubak kawah* hanya sebagai sarana rasa syukur atas pernikahan anak pertama dan tradisi *bubak kawah* tidak mendatangkan malapetaka atau musibah, melainkan hanya takdir Allah Swt. Tradisi *bubak kawah* dapat dikategorikan sebagai ‘*urf fasid* apabila masyarakat meyakini bahwa tradisi *bubak kawah* dapat mendatangkan kebaikan-kebaikan serta menghindari dari segala musibah atau malapetaka bagi pengantin. Peneliti menyarankan kepada para tokoh agama di Desa Tambar agar berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tradisi *bubak kawah*.

## ABSTRACT

Vikri Al Dhany 210201110036 2025, *The Bubak Kawah Tradition in Walimatul 'Ursy in Tambar Village, Jogoroto District, Jombang Regency from the 'Urf Perspective*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.  
**Supervisor:** Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.

---

---

**Keywords:** Tradition, *Bubak Kawah*, '*Urf*

Bubak kawah is a tradition carried out by the first child when getting married. According to the elders, if this tradition is not performed, it will bring about unfavorable consequences for the couple in the future, so the *bubak kawah* tradition must be carried out to avoid such negative outcomes. This raises questions for researchers regarding whether this tradition is considered '*urf shahih* or '*urf fasid*. The purpose of this research is to understand what the *bubak kawah* tradition is and how it is viewed from the perspective of '*urf*.

This type of research is field research using a qualitative approach. The data sources used are primary data sources, which include informants, and secondary data sources in the form of laws, texts, and books. Data is obtained through interviews, observations, and documentation. The methods of data processing include examination, clarification, verification, analysis, and conclusion making.

The results of this research indicate that the Bubak Kawah tradition in Tambar Village, Jogoroto District, Jombang Regency, is a tradition performed as a form of gratitude from parents for the marriage of their first child. The Bubak Kawah tradition is carried out after the marriage contract, specifically during the meeting of the newlyweds. There are three typologies in the community of Tambar Village, namely rational typology, mythological typology, and theological typology. The *Bubak kawah* tradition can be categorized as '*urf shahih* or '*urf fasid*. It can be classified as '*urf shahih* if the community believes that the *Bubak kawah* tradition is merely a means of expressing gratitude for the marriage of their first child and that it does not bring disaster or misfortune, but rather is part of Allah SWT's destiny. Conversely, the *bubak kawah* tradition can be categorized as '*urf fasid* if the community believes that it can bring about good things and protect the newlyweds from any misfortunes or disasters. The researcher recommends that religious leaders in Tambar Village actively engage in educating the community about the *bubak kawah* tradition.

## مستخلص البحث

فكري الداني ٢٠٣٦.١١.١١.٢٠١٠.٢٠٢٥، تقليد بوباك كواه في وليمة العرس في قرية تامبار منطقة جوجوروتو محافظة جومبان من منظور العرف. أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : د. ح. عبد روف، م. ح. ي.

الكلمات المفتاحية: تقليد، بوباك كواه، العرف

إن دولة إندونيسيا لا تنفصل عن التقاليد أو العادات التي تحدث قبل أو بعد عقد الزواج، ومن بين هذه التقاليد تقليد بوبا كاواه. يُعتبر بوبا كاواه تقليدًا يُنفذ من قبل الابن البكر عند الزواج. وفقًا لكبار السن، إذا لم يتم تنفيذ هذا التقليد، فسوف يتعرض الزوجان لنتائج غير جيدة في المستقبل، لذا يجب تنفيذ تقليد بوبا كاواه لتجنب تلك النتائج السلبية. هذا يثير تساؤلات للباحثين حول ما إذا كان هذا التقليد يُعتبر "عرف صحيح" أو عرف فاسد. الهدف من هذه الدراسة هو معرفة ما هو تقليد بوبا كاواه وكيف يُنظر إليه من منظور العرف.

نوع هذا البحث هو بحث ميداني (بحث ميداني) باستخدام نهج نوعي. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر بيانات أولية تشمل المومصادر بيانات ثانوية تتكون من القوانين والكتب والمراجع. يتم الحصول على البيانات من خلال المقابلات والملاحظات والتوثيق. طرق معالجة البيانات تشمل الفحص، والتوضيح، والتحقق، والتحليل، وصنع الاستنتاجات.

نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن تقليد "بوبا كواه" في قرية تامبار، منطقة جوجوروتو، محافظة جومبانغ، هو تقليد يُمارس كنوع من الشكر من الآباء على زواج الابن الأول. يتم تنفيذ تقليد "بوبا كواه" بعد عقد الزواج، أي خلال لقاء العروسين. هناك ثلاثة أنماط في مجتمع قرية تامبار، وهي النمط العقلاني، والنمط الأسطوري، والنمط اللاهوتي. يمكن تصنيف تقليد بوباك كواه كـ 'عرف صحيح' أو 'عرف فاسد'. يمكن تصنيفه كـ 'عرف صحيح' إذا كان لدى المجتمع اعتقاد بأن تقليد بوباك كواه هو مجرد وسيلة للتعبير عن الشكر على زواج الابن الأول وأن هذا التقليد لا يجلب الكوارث أو المصائب، بل هو مجرد قدر الله سبحانه وتعالى. بينما يمكن تصنيفه كـ 'عرف فاسد' إذا كان المجتمع يعتقد أن تقليد بوباك كواه يمكن أن يجلب الخير ويقي العروسين من أي مصائب أو كوارث. يوصي الباحث الشخصيات الدينية في قرية تامبار بأن تلعب دوراً نشطاً في توعية المجتمع حول تقليد بوباك كواه

## DAFTAR ISI

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b> | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>         | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>          | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                       | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>              | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>       | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                     | <b>xiv</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                    | <b>xv</b>   |
| <b>مستخلص البحث .....</b>                | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                  | <b>xvii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                | <b>xix</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>           | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                  | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                 | 6           |
| C. Tujuan Penelitian .....               | 6           |
| D. Manfaat Penelitian .....              | 6           |
| E. Definisi Operasional .....            | 7           |
| F. Sistematika Pembahasan .....          | 8           |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>       | <b>10</b>   |
| A. Penelitian Terdahulu .....            | 10          |
| B. Kerangka Teori .....                  | 15          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>35</b>   |

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. Jenis Penelitian .....                                                                  | 35        |
| B. Pendekatan Penelitian .....                                                             | 35        |
| C. Lokasi Penelitian .....                                                                 | 35        |
| D. Jenis dan Sumber Data .....                                                             | 36        |
| E. Metode Pengumpulan Data .....                                                           | 37        |
| F. Metode Pengolahan Data .....                                                            | 39        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                        | <b>41</b> |
| A. Gambaran Umum Desa Tambar .....                                                         | 41        |
| B. Tradisi <i>Bubak Kawah</i> di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten<br>Jombang ..... | 49        |
| C. Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi <i>Bubak Kawah</i> .....                                 | 68        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                 | <b>75</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                        | 75        |
| B. Saran .....                                                                             | 76        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                | <b>78</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>                                                             | <b>83</b> |
| A. Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian .....                                           | 83        |
| B. Surat Jawaban Rekomendasi Penelitian .....                                              | 84        |
| C. Foto Wawancara dengan Informan .....                                                    | 85        |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                          | <b>89</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....                         | 14 |
| Tabel 3.1 Daftar Nama-Nama Informan .....                    | 36 |
| Tabel 4.1 Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Jogoroto .....  | 43 |
| Tabel 4.2 Batas Wilayah Desa Tambar .....                    | 44 |
| Tabel 4.3 Klasifikasi Keagamaan Masyarakat Desa Tambar ..... | 45 |
| Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Tambar .....                  | 46 |
| Tabel 4.5 Pendidikan Penduduk Desa Tambar .....              | 46 |
| Tabel 4.6 Mata Pencarian Masyarakat Desa Tambar .....        | 47 |
| Tabel 4.7 Sarana Peribadatan Desa Tambar .....               | 48 |
| Tabel 4.8 Sarana Pendidikan Desa Tambar .....                | 48 |
| Tabel 4.9 Hasil Wawancara Masyarakat Desa Tambar .....       | 63 |

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Allah Swt mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah Swt telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.<sup>2</sup> Pada dasarnya manusia hidup di bumi diciptakan untuk berpasang-pasangan. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah az-Zariyat (51): 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2022), 39.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anilkarim Terjemah*, 522.

Esa<sup>4</sup>, sedangkan berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya walimah yang bertujuan untuk mengumumkan bahwa seseorang telah menikah dan mengumpulkan teman dan keluarga. sekaligus untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan ke dalam hati mereka. Menerima ucapan selamat dan memperindah pelaksanaan walimah dapat menambah keceriaan dan ketenangan.<sup>6</sup>

Walimah adalah makanan khas pesta perkawinan, yang berasal dari kata *walm*, yang berarti berkumpul.<sup>7</sup> Walimah artinya *al-jam'u*, yang berarti kumpul, karena suami dan istri, serta sanak saudara, kerabat, dan tetangga, berkumpul bersama. Walimah berasal dari kata Arab *al-walimu*, yang berarti makanan pengantin, yang berarti makanan yang disajikan secara khusus untuk acara perkawinan. Ini juga dapat berarti makanan untuk orang yang diundang atau orang lain.<sup>8</sup> *Walimatul 'ursy* adalah perhelatan dengan menyediakan makanan untuk menunjukkan rasa syukur atas kesuksesan akad perkawinan.<sup>9</sup>

Jumhur 'Ulama sepakat bahwa hukum walimah adalah *sunnah muakkad* berdasarkan dalil berikut:

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>5</sup> Pasal 2 Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Buku I Perkawinan Kompilasi Hukum Islam

<sup>6</sup> Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Tuhfatul A'rus*, (terj). Ibnu Ibrahim, *Kado Perkawinan* (Jakarta: Puataka Azzam, 1999), 235- 236.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Maktabah Dar alTurats, t. th), 201.

<sup>8</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010), 132.

<sup>9</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare : Kafaah Learning Center, 2019), 136.

لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرَسِ مِنْ وَلِيمَةٍ

“Dari Buraidah ia berkata.” Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah Saw. bersabda, ”Sesungguhnya untuk pesta pernikahan harus ada walimahnyanya.”<sup>10</sup>

Menurut hadis di atas walimah, hukumnya adalah *sunnah muakkadah*. Dengan cara yang sama, Nabi Saw mengadakan walimah untuk pasangannya dan meminta sahabatnya untuk melakukannya juga. Mengadakan walimah berarti mengundang banyak orang untuk hadir dan memberi makan tamu yang datang. Dalam walimah, tidak diharuskan menyembelih kambing, tetapi suami dapat melakukannya, seperti yang dilakukan Nabi Saw untuk orang Shafiyah dengan menyediakan *hais* (kurma yang bijinya dihilangkan dan dicampur dengan keju atau tepung).<sup>11</sup> Waktu pelaksanaan walimah diatur sesuai dengan tradisi dan kebiasaan lokal. Ini dapat terjadi sebelum akad, setelah prosesi akad, atau saat percampuran dua pengantin atau setelahnya.<sup>12</sup>

Pada dasarnya, perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun, dalam kenyataannya di Indoneisa tidak terpisahkan dari tradisi atau adat istiadat yang terjadi sebelum atau sesudah akad dilakukan. Setiap suku dan bangsa di Indonesia memiliki tradisi atau adat istiadat perkawinan yang unik. Masyarakat Jawa memiliki banyak tradisi sebelum dan sesudah perkawinan, salah satunya adalah *bubak kawah* yang masih dilakukan hingga saat ini ketika melaksanakan walimah.

---

<sup>10</sup> Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal, bab HadisBuraidah al- Aslami ra.* Juz.V, 359.

<sup>11</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 138.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, 201

Adat adalah kebiasaan yang dilakukan berulang kali hingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini muncul dan berkembang dalam suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat tersebut.<sup>13</sup> Sedangkan *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat yang merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian Ulama Ushul menyamakan pengertian *'urf* dengan adat. Oleh karena itu, *'urf* diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>14</sup>

Tradisi *bubak kawah* adalah tradisi turun-temurun dari nenek moyang orang Jawa yang dilakukan ketika orang tua menikahkan putra atau putri pertama mereka. Ini tidak memerlukan putra atau putri sulung. *Bubak* berarti membuka dan *kawah* adalah tempat bayi keluar. Dalam pelaksanaan tradisi *bubak kawah* terdapat berbagai macam rangkaian upacara adat yang dilakukan oleh orang tua pengantin. Dalam tradisi ini juga memerlukan berbagai macam perlengkapan seperti peralatan rumah tangga, buah-buahan dan lain-lain dalam rangkaian acaranya.

Berdasarkan hasil *pra research* yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yang memberikan pendapat sebagai berikut: 1) Tradisi *bubak kawah* dilaksanakan sebagai simbol rasa syukur orang tua yang

---

<sup>13</sup> Hendra Nurtjshjo, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 10.

<sup>14</sup> Wiwik Dyah Aryani, Dkk, *Ushul Fiqih* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), 69.

menikahkan anak-anaknya. Bukan hanya anak pertama melainkan juga anak-anaknya yang lain; 2) Benda-benda yang digunakan dalam tradisi *bubak kawah* terdiri dari beberapa macam perabotan rumah tangga seperti panci, gayung, wajan, dan lain-lain memiliki makna agar rumah tangga pengantin baru menjadi keluarga yang harmonis dan dijauhkan dari permasalahan. Tidak hanya perabotan rumah, uang juga bisa digunakan dalam tradisi *bubak kawah* yang diyakini dapat memperlancar rezeki bagi pasangan pengantin yang menjalankan rumah tangganya; 3) Menurut orang tua terdahulu, apabila tidak melaksanakan tradisi ini akan mendapatkan hal-hal yang kurang baik bagi pasangan pengantin di kemudian hari sehingga harus melaksanakan tradisi *bubak kawah* untuk menghindari hal-hal yang kurang baik tersebut.<sup>15</sup>

Dari hasil *pra reseach*, peneliti mendapatkan permasalahan pada tradisi *bubak kawah* di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang mengenai keyakinan masyarakat terhadap dampak dari melaksanakan tradisi ini yang dapat mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada pasangan pengantin. Benda-benda yang digunakan dalam tradisi ini juga diyakini mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi pasangan pengantin. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi peneliti tradisi ini termasuk '*urf shahih*' atau '*urf fasid*'. Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tradisi *bubak kawah* di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dalam perspektif '*urf*'.

---

<sup>15</sup> Irwanto Subakti, Wawancara, (Jombang, 26 Oktober 2024)

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti menguraikan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *bubak kawah* di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana tradisi *bubak kawah* di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dalam perspektif '*urf*'?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diuraikan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *bubak kawah* di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.
2. Untuk menganalisis bagaimana tradisi *bubak kawah* di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dalam perspektif '*urf*'.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Adapun manfaat penelitian yang peneliti uraikan terdapat dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dipandang dari segi keilmuan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi tambahan atau kelengkapan kepustakaan dalam disiplin ilmu fiqh, dan memperkaya khazanah keilmuan dalam

lingkungan hukum keluarga Islam, terutama dalam hal yang berkaitan tentang tradisi perkawinan dalam adat Jawa.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan bermanfaat berupa menambah wawasan, pengetahuan, dan keilmuan dalam mengkaji permasalahan seputar hak asuh anak, khususnya untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari dalam program studi yang peneliti pelajari untuk masa depan.
- b. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi mengenai tradisi *bubak kawah* agar dapat diterapkan di dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadikan rumah tangga yang rukun dan harmonis.

## E. Definisi Operasional

Dalam penelitian judul skripsi ini terdapat beberapa kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci agar pembaca mampu memahami dengan mudah.

### 1. Tradisi

Tradisi adalah jenis tindakan yang dilakukan berulang kali dengan cara yang sama, seringkali secara tidak sadar, karena dianggap bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga mereka terus menerus melakukannya.<sup>16</sup>

### 2. *Bubak kawah*

*Bubak* berarti membuka dan *kawah* adalah tempat bayi keluar. *Bubak kawah* adalah tradisi turun-temurun dari nenek moyang orang Jawa yang dilakukan

---

<sup>16</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> (diakses pada 23 Oktober 2024).

ketika orang tua menikahkan putra atau putri pertama mereka dengan tujuan sebagai sarana rasa syukur kepada Allah Swt.<sup>17</sup>

### 3. *'Urf*

*'Urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan.<sup>18</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menguraikan menjadi lima bab, yaitu:

Bab I (pertama). Pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan secara umum dalam bentuk gambaran awal dari penelitian. Pendahuluan ini berisikan latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan yang dapat membuat tertarik peneliti untuk membahas judul skripsi yang akan diteliti serta pembaca tertarik dengan penelitian ini, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai skripsi yang dibahas.

Bab II (kedua). Pada Sub bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu yang berupa skripsi atau jurnal yang merupakan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan penelitian sebelum-sebelumnya. Penelitian terdahulu ini mempunyai keterikatan dengan permasalahan penelitian guna untuk menghindari duplikasi dan harus

---

<sup>17</sup> Diana Kusuma, "Tradisi *Bubak kawah*, Simbol Rasa Syukur Mantu Pertama," *KABARJOMBANG.COM*, 21 Februari 2021, diakses 23 Oktober 2024, <https://kabarjombang.com/serba-serbi/tradisi-bubak-kawah-simbol-rasa-syukur-mantu-pertama/>

<sup>18</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.

menunjukkan perbedaan-perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Kerangka teori atau landasan teori merupakan teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah yang digunakan untuk menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

Bab III (ketiga). Bab ini berisi tentang metode penelitian yang mengandung Sub bab jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV (keempat). Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil Penelitian dan Analisis yang disajikan dalam bentuk beberapa data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Bab V (kelima). Penutup yang merupakan bagian akhir dan penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan penjelasan secara singkat, padat, dan jelas yang berkaitan dengan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk poin-poin rumusan. Pada bab ini juga terdapat saran-saran, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup peneliti.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ilmiah biasanya memulai dengan eksplorasi penelitian sebelumnya. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menguraikan data dan hasil penelitian sebelumnya untuk menemukan perbedaan dan kesamaan dengan penelitian yang akan datang. Penelitian sebelumnya akan menjadi landasan penting untuk referensi dan pertimbangan dalam penelitian mereka saat ini. Oleh karena itu, peneliti menemukan bahwa penelitian sebelumnya membahas topik yang hampir sama, yaitu tentang tradisi *bubak kawah* dalam *walimatul ‘ursy* perspektif *‘urf*, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Angga Amario Jarwanto yang berjudul “Tinjauan *‘Urf* Terhadap Praktik Ritus Bubak Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo,” Institut Agama Islam Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil analisis penelitian ini bahwa tradisi bubak adalah tradisi yang dilakukan saat orang tua menikahkan anak pertama mereka. Ada dua jenis tradisi *bubak kawah* yang masuk dalam kategori *‘urf fashid* dan *‘urf shahih*. Yang pertama dianggap sebagai *‘urf fashid* karena masyarakat meyakini bahwa melakukan tradisi *bubak kawah* akan mendatangkan kebaikan, kedamaian, dan ketentraman hidup. Yang kedua

menganggap peralatan bubuk hanya sebagai simbol bahwa orang tua telah menikahkan putra-putrinya pertama dan melepaskan mereka dari bahaya. Adapun efek dari praktik ritual bubuk, itu sejalan dan tidak bertentangan dengan gagasan moral bahwa kebaikan lebih penting daripada kerusakan dan keburukan bagi umat manusia.<sup>19</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Puji Lestari yang berjudul “Tradisi *Bubak kawah* Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif ‘*Urf* (Studi di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi),” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Peneliti menggunakan pendekatan normative dan sosiologi antropologi. Dari beberapa argumen dan penjelasan-penjelasan atas data yang ada, bahwa ada dua jenis kelompok yang menjalankan tradisi *bubak kawah* di Desa Sambiroto. Orang-orang yang melakukan tradisi *bubak kawah* dianggap sebagai “*urf fasid*” jika mereka percaya bahwa itu dapat mendatangkan keberkahan dan mencegah malapetaka. Sebaliknya, orang-orang yang melakukannya dianggap sebagai “*urf sah*” jika tujuan mereka hanyalah untuk menjaga warisan nenek moyang dan mempertahankan hubungan sosial kemasyarakatan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Angga Amario Jarwanto, “Tinjauan ‘*urf* Terhadap Praktik Ritus Bubak Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/16886/1/upload%20e%20theses%20angga%20sudah%20upload%20fiks.pdf>

<sup>20</sup> Dewi Puji Lestari, “Tradisi Bubak kawah Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif ‘*urf* (Studi di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/47377>

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zainal Arifin yang berjudul “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Tradisi Bubakan Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo,” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif. Dari beberapa argumen dan penjelasan-penjelasan atas data yang ada, bahwa ada dua pendapat tentang tradisi Bubakan dari Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Pudak. Pertama, mereka yang berpendapat bahwa Bubakan boleh dilakukan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam dan jika itu lebih bermanfaat daripada buruk. Mereka yang kedua berpendapat bahwa lebih baik tidak melakukannya karena fakta bahwa adat Bubakan tidak dikenal di dalam Islam dan dapat menimbulkan kemusyrikan jika diyakini secara fanatik. Mereka lebih cenderung mengikuti tradisi daripada ajaran yang terkandung dalamnya.<sup>21</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh M. Misbakhul Munir yang berjudul “Praktik Tradisi *Bubak kawah* Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk),” Institut Agama Islam Negeri Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan sifat penelitian kualitatif.

---

<sup>21</sup> Muhammad Zainal Arifin, “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Tradisi Bubakan Dalam Adat Jawa Di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/16970/1/SKRIPSI%20%20e-thesis%20ZAINAL.pdf>

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Dari beberapa argumen dan penjelasan-penjelasan atas data yang ada, bahwa tradisi *bubak kawah* di Desa Cengkok dilakukan dengan dua cara. Niatnya diumumkan secara langsung selama acara kirim doa kepada leluhur. Cara kedua menggunakan dua kendhil dan peralatan dapur. Dilihat dari perspektif masalah mursalah, tradisi *bubak kawah* memiliki dua keuntungan. Pertama, meskipun tidak ada keterangan yang jelas dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, tradisi *bubak kawah* merupakan bentuk doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua, tradisi *bubak kawah* memiliki manfaat yang berguna.<sup>22</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Risma Dita Kurniawati yang berjudul “Eksistensi Tradisi Slametan *Bubak kawah* Di Era Globalisasi (Studi Kasus Di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri),” Institut Agama Islam Negeri Kediri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Di wilayah Jawa, ada banyak budaya yang harus dilestarikan, seperti slametan *bubak kawah*, tetapi kenapa dan bagaimana seseorang yang memiliki khajad yang menikahkan putra-putri mereka harus melakukannya dan rekomendasi

---

<sup>22</sup> M. Misbakhul Munir, “Praktik Tradisi Bubak kawah Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022), [https://etheses.iainkediri.ac.id/6609/1/931115618\\_prabab.pdf](https://etheses.iainkediri.ac.id/6609/1/931115618_prabab.pdf)

untuk masyarakat Desa Gayam untuk melestarikan budaya nenek moyang mereka.<sup>23</sup>

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami terkait penelitian terdahulu tersebut :

**Tabel 2.1**  
Penelitian Terdahulu

| No. | Judul                                                                                                                                                                                                    | Persamaan                                                                                                                                        | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Angga Amario Jarwanto, <i>Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Ritus Bubak Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo</i> , Institut Agama Islam Ponorogo.                                        | Membahas mengenai pelaksanaan tradisi <i>bubak kawah</i> dan menggunakan tinjauan ' <i>urf</i> ' dalam menganalisis tradisi <i>bubak kawah</i> . | Penelitian ini tidak membahas mengenai nilai-nilai atau filosofi tradisi <i>bubak kawah</i> secara mendalam.                                                                                                                                                                                                                      |
| 2   | Dewi Puji Lestari, <i>Tradisi Bubak kawah Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif 'Urf (Studi di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)</i> , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. | Membahas tradisi <i>bubak kawah</i> dalam perspektif ' <i>urf</i> '.                                                                             | <i>Bubak kawah</i> dalam skripsi ini dilaksanakan dengan tujuan agar dengan harapan rumah tangga yang akan dibina diberi kemudahan, keberkahan, serta dijauhkan dari petaka, sementara tradisi <i>bubak kawah</i> yang diteliti oleh peneliti dilaksanakan dengan tujuan rasa syukur orang tua karena menikahkan anak pertamanya. |
| 3   | Muhammad Zainal                                                                                                                                                                                          | Membahas                                                                                                                                         | Skripsi ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>23</sup> Risma Dita Kurniawati, "Eksistensi Tradisi Slametan *Bubak kawah* Di Era Globalisasi (Studi Kasus Di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)" (Undergraduate Thesis Institut, Agama Islam Negeri Kediri, 2024), <https://etheses.iainkediri.ac.id/15525/2/933101817%20prabab.pdf>

|   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Arifin, <i>Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Tradisi Bubakan Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo</i> , Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.                        | mengenai tradisi <i>bubak kawah</i> .                      | membahas tradisi <i>bubak kawah</i> dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama, sedangkan penelitian peneliti menganalisis tradisi <i>bubak kawah</i> dalam tinjauan <i>urf</i> . |
| 4 | M. Misbakhul Munir, <i>Praktik Tradisi Bubak kawah Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Cengklok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)</i> , Institut Agama Islam Negeri Kediri. | Membahas mengenai pelaksanaan tradisi <i>bubak kawah</i> . | Skripsi ini membahas tradisi <i>bubak kawah</i> perspektif masalah mursalah, sedangkan skripsi peneliti membahas tradisi <i>bubak kawah</i> dalam perspektif ' <i>urf</i> .' |
| 5 | Risma Dita Kurniawati, <i>Eksistensi Tradisi Slametan Bubak kawah Di Era Globalisasi (Studi Kasus Di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)</i> , Institut Agama Islam Negeri Kediri.                              | Membahas mengenai tradisi <i>bubak kawah</i> .             | Dalam skripsi ini hanya membahas tentang mengenai eksistensi tradisi <i>bubak kawah</i> di era modern dan juga tidak menganalisis menggunakan hukum Islam.                   |

Dari penelitian terdahulu di atas, maka *novelty* (kebaharuan) dalam penelitian ini adalah analisis '*urf*' terhadap tradisi *bubak kawah* dalam *walimatul 'ursy* di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

## B. Kerangka Teori

### 1. *Walimatul 'ursy*

#### a. Pengertian dan Landasan Hukum *Walimatul 'Ursy*

Walimah berasal dari kata *al-walam* (الولم), yang berarti pertemuan untuk makan malam untuk merayakan kegembiraan yang terjadi, seperti

perkawinan. Kegembiraan pengantin biasanya dirayakan dengan walimah. Namun, ini juga digunakan untuk acara lain. Salah satu contohnya adalah aqiqahan, yang dilakukan untuk bayi baru lahir, dan khitanan, yang dilakukan untuk orang yang telah disunat.<sup>24</sup>

Dalam literatur Arab, istilah walimah berarti jamuan khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan istilah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya untuk kesempatan perkawinan tambahan.<sup>25</sup>

Sebagai rasa terima kasih atas perkawinannya, pengantin mengadakan walimah nikah, juga dikenal sebagai *walimatul 'ursy*, di mana sanak saudara dan anggota komunitas diundang untuk bersenang-senang dan menyaksikan peresmian perkawinan, sehingga mereka dapat mempertahankan keluarga yang dibinanya. Oleh karena itu, walimah nikah pada dasarnya adalah pengumuman perkawinan kepada masyarakat.<sup>26</sup>

Pendapat Ulama mengenai walimah dalam perkawinan terbagi menjadi dua:<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Fathu Al-Mannan Syarah Zaud Ibn Ruslan, 354.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

<sup>26</sup> M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 82.

<sup>27</sup> M. Dzikullah faza, "Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah", *Jurnal Hukum Al Fuadiy (Hukum Keluarga Islam)*, no. 2(2022): 20-21

- 1) Sunnah menurut pendapat madzhab Hanafiyyah, Malikiyah, dan pendapat salah satu Syafi'iyah serta pendapat madzhab Hanabilah.

Dalil pendapat pertama sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَوْ بِشَاةٍ<sup>28</sup>

”adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing...”

لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ  
لِلْعَرَسِ مِنْ وَلِيمَةٍ<sup>29</sup>

“Dari Buraidah ia berkata.” Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah Saw. bersabda, ”Sesungguhnya untuk pesta pernikahan harus ada walimahnya.”

Menurut hadis di atas walimah, hukumnya adalah *sunnah*. Dengan cara yang sama, Nabi Saw mengadakan walimah untuk pasangannya dan meminta sahabatnya untuk melakukannya juga. Mengadakan walimah berarti mengundang banyak orang untuk hadir dan memberi makan tamu yang datang. Dalam walimah, tidak diharuskan menyembelih kambing, tetapi suami dapat melakukannya, seperti yang dilakukan Nabi Saw untuk orang Shafiyah dengan menyediakan *hais* (kurma yang bijinya dihilangkan dan dicampur dengan keju atau tepung).<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, babas-Suftru lil- Mutazawwij, Juz. XVI, 128. Lihat juga Imam an-Nasai, *Sunan an-Nasai*, bab *alHadiyyatu liman 'urus*, Juz. XI, 59.

<sup>29</sup> Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, bab *HadisBuraidah al- Aslami ra*. Juz.V, 359.

<sup>30</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 138.

- 2) Wajib menurut pendapat lain dari madzhab Syafi'i. Dalil pendapat ini adalah sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ مَنْ وَلَّوْ بِشَاةٍ»<sup>31</sup>

”Rasulullah Saw bersabda: adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing...”

Dalam hadis ini menunjukkan makna wajib bukan sunnah. Selain itu, secara *dalil aqli*, menghadiri undangan walimah adalah wajib menunjukkan bahwa karena wajibnya musabbab menjadi dalil wajibnya sebab, membuat walimah itu sendiri wajib.

b. Hukum Menghadiri Walimah

Ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiri undangan walimah. Selain walimah perkawinan, walimah juga dilakukan dalam acara lain, seperti safar, khitan, aqiqah, dan sebagainya.

- 1) Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan bahwa menghadiri undangan *walimatul 'ursy* adalah wajib. Ini dilakukan untuk menunjukkan perhatian, memerintahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang. Dasar hukum mendatangi undangan walimah adalah dalam hadis Nabi Saw Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, babas-Suftru lil- Mutazawwij, Juz. XVI, 128. Lihat juga Imam an-Nasai, *Sunan an-Nasai*, bab *alHadiyyatu liman 'urus*, Juz. XI, 59.

<sup>32</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, bab Haqqu Ijabatun Walimah, Juz 16, 163, lihat juga Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bab al-Amri bi Ijabati Ad-Daai, Juz 7, 277.

“Jika salah seorang di antara kalian diundang menghadiri walimah, maka hendaklah ia menghadirinya”.

Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam shahihnya. Dari Abu Hurairah ra., bahwa ia mengatakan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى  
لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيَتْرَكَ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>33</sup>

“Dari Abu hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. Telah bersabda, makanan yang paling buruk adalah makanan walimah, yang hanya mengundang orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang miskin. Barang siapa tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya”.

Kalimat فَفَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menunjukkan bahwa harus menghadiri semua undangan, jika kita tidak melakukannya, kita telah memaksiati Allah dan Rasul, karena meninggalkan apa yang mereka perintahkan adalah maksiat.

- 2) Menurut pendapat kedua, mayoritas ulama hanafiyah setuju bahwa menghadiri walimah selain walimah perkawinan adalah Sunnah dan tidak wajib. Begitupun juga *dalil atsar* yang disampaikan oleh sahabat Hasan:

---

<sup>33</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, bab Man Taraka ad-Da'watu Faqad asha Allahu wa Rasulah, Juz.16, 168.

إِنَّا كُنَّا لَا نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نُدْعَىٰ

لَهُ<sup>34</sup>

“Kami menghadiri khitan pada zaman nabi dan tidak pernah diundang untuk itu”

Menurut atsar sahabat di atas, walimah selain walimah perkawinan hukumnya sunnah, tidak wajib. Secara *dalil aqli* juga menunjukkan bahwa memenuhi undangan walimah adalah sunnah untuk membahagiakan pemilik hajat, bersedekah, dan bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka.<sup>35</sup>

- 3) Pendapat ketiga dari madzhab Malikiyah adalah bahwa ada tiga pendapat tentang Makruh atau Sunnah. Hukum makruh jika walimah diadakan tanpa sebab tertentu, makruh jika diadakan dengan sebab tertentu, dan makruh jika diadakan dengan sebab tertentu atau tidak. Selanjutnya, jika walimah diadakan karena sebab yang sudah biasa dilakukan, seperti walimah atas kelahiran atau khitan, itu bukanlah kewajiban atau makruh. Semua ini mengarah pada hukum Sunnah dan mubah.<sup>36</sup>

c. Adab dalam Menghadiri Walimah

Dalam menghadiri walimah, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan, yaitu :<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> M. Dzikullah faza, *Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah*, 22-23.

<sup>36</sup> M. Dzikullah faza, *Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah*, 23.

<sup>37</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 145-147.

- 1) Bukan hanya untuk memenuhi keinginan semata-mata, tetapi juga untuk menghormati dan menghormati saudaranya, menyenangkan hatinya, mengunjunginya, dan mencegah buruk sangka jika dia menolak undangan tersebut.
  - 2) Dalam undangan walimah, mengucapkan selamat kepada kedua mempelai.
  - 3) Membantu dengan harta bagi kerabat yang kaya dalam penyelenggaraan walimah.
  - 4) Menghindari syirik, khurafat, dan hiburan yang merusak.
  - 5) Memenuhi undangan sekalipun sedang puasa.
  - 6) Tidak berbaur antara tamu pria dan tamu wanita.
  - 7) Hindari berjabat tangan dengan bukan mahrom.
- d. Hikmah Menyelenggarakan Walimah
- Ada beberapa hikmah dari melakukan walimah adalah sebagai berikut:
- 1) Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt.
  - 2) Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
  - 3) Sebagai tanda resmi akad nikah.
  - 4) Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami-istri.
  - 5) Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.

## 2. Tradisi

### a. Pengertian Tradisi

Kata "tradisi" berasal dari bahasa Latin *tradition*, yang merupakan kata benda yang terbentuk dari kata kerja *traderere* atau *trader*, yang berarti menyampaikan dan menjaga. Sebagai kata benda, *tradition* merujuk pada kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam jangka waktu yang panjang, sehingga menjadi bagian dari kehidupan sosial suatu komunitas. Tradisi dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan pola pikir, cara kerja manusia, serta penerapannya dalam masyarakat.<sup>38</sup> Dalam bahasa Arab, tradisi tersebut disebut dengan *'urf*, yaitu suatu peraturan atau adat istiadat yang ada dalam masyarakat pada suatu tempat dan waktu tertentu, tanpa ada ketentuan yang tercatat secara jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>39</sup>

Secara etimologis tradisi berarti segala sesuatu yang seperti tradisi, kepercayaan, adat istiadat atau ajaran yang diwariskan secara turun temurun dari generasi sebelumnya.<sup>40</sup> Menurut Soerjono Soekanto, tradisi adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus oleh suatu kelompok masyarakat. Menurut Van Reusen, tradisi merupakan warisan berupa nilai moral, adat istiadat, norma dan

---

<sup>38</sup> Robert Sibarani, "Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Islam", *Retorika: Jurnal Ilmu dan Bahasa*, no. 1(2015): 4  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pengertiantradisi&oq=#d=gs\\_qabs&%20u=%23p%3DYFmHMT5qYEAJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengertiantradisi&oq=#d=gs_qabs&%20u=%23p%3DYFmHMT5qYEAJ)

<sup>39</sup> Harun Nasution, *Adat*, dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1989), 65.

<sup>40</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1088.

kekayaan lainnya. Namun tradisi bukanlah sesuatu yang tetap dan tidak bisa diubah. Sebaliknya tradisi merupakan hasil perpaduan perbuatan manusia yang kemudian diterima secara utuh. Sedangkan Coomans mengartikan tradisi sebagai cerminan sikap atau perilaku manusia yang berkembang dalam kurun waktu yang lama dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Tradisi yang mampu membentuk kebudayaan suatu masyarakat dapat dikenali dari wujudnya. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan setidaknya mempunyai tiga bentuk utama. Pertama, Kebudayaan terbentuk sebagai suatu kompleks gagasan, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya. Kedua, Wujud kebudayaan merupakan suatu kompleks kegiatan perilaku manusia yang terpola dalam masyarakat. Ketiga, Wujud kebudayaan sebagai benda yang diciptakan oleh manusia.<sup>41</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa, tradisi merupakan suatu kebiasaan tingkah laku atau tindakan yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dilakukan dalam masyarakat. Tradisi tidak akan hilang selama informasi mengenainya, baik lisan maupun tulisan, terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam perspektif Islam, tradisi seringkali dikaitkan dengan adat istiadat. Adat istiadat sendiri merujuk pada perilaku atau tindakan yang mengandung nilai-nilai agama, sedangkan

---

<sup>41</sup> Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup* (Hasanuddin University Press: 1997), 1.

tradisi lebih merujuk pada tindakan atau perilaku yang mencerminkan nilai-nilai budaya.

b. Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Indonesia

Upacara adat perkawinan merupakan rangkaian ritual adat yang diwariskan secara turun temurun dengan tujuan agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, membawa kesejahteraan dan kebahagiaan di kemudian hari. Dalam budaya Jawa terdapat perpaduan antara tradisi dan norma agama, sehingga pernikahan adat Jawa menjadi sebuah upacara adat yang mengandung unsur keagamaan dalam pelaksanaannya.<sup>42</sup>

### 3. 'Urf sebagai Satuan Analisis

a. Pengertian dan Dasar Hukum 'Urf

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya 'rifu sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata 'urf juga terdapat di dalam Al-Qur'an dengan arti *ma'ruf* yang artinya kebijakan (berbuat baik),<sup>43</sup> seperti dalam surat al-A'raaf (7): 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Fahmi Kamal, "Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia," *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata dan Budaya*, no. 2(2014). DOI: <https://doi.org/10.31294/khi.v5i2.2427>

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 410.

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *AL-QUR'ANILKARIM TERJEMAH*, 176.

Sejalan dengan pengertian ‘urf di atas, para Ulama juga memaknai ‘urf dengan istilah berikut:

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفَظُ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى  
مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللُّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهَا<sup>45</sup>

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang umum diantara mereka, ataupun sesuatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan pengertian secara bahasa, dan ketika mendengar kata itu mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.”<sup>46</sup>

Menurut Ulama ushul fiqh, ‘urf adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia, secara konsisten dilakukan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.<sup>47</sup>

Istilah ‘urf memiliki makna yang serupa dengan kata *al-‘addah*, yang berarti kebiasaan, yaitu:

“Sesuatu yang telah mantap dalam jiwa dari segi diterimanya oleh akal sehat dan karakter yang benar.”<sup>48</sup>

#### b. Syarat-Syarat ‘Urf

Dalam menetapkan hukum, ‘urf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama, yaitu:<sup>49</sup>

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 412.

<sup>46</sup> Abd. Rahmat Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

<sup>47</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 67.

<sup>48</sup> Dahlan, *Ushul Fiqh*, 209.

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 402.

- a) '*Urf*' tersebut berlaku secara luas dan telah diterima di seluruh masyarakat setempat. Contohnya, jika di suatu tempat mata uang dollar Amerika digunakan sebagai alat pembayaran resmi, maka tidak ada masalah jika transaksi tidak menyebutkan jenis mata uang secara spesifik, karena semua orang sudah mengetahuinya. Namun, jika ada alat pembayaran lain yang juga digunakan di tempat tersebut, maka jenis mata uang harus disebutkan dalam transaksi.
- b) '*Urf*' harus dapat diterima oleh akal sehat dan memberikan manfaat. Ini merupakan salah satu syarat yang penting untuk memastikan '*urf*' tersebut sah dan diterima secara umum. Sebaliknya, jika '*urf*' tersebut membawa kerugian dan tidak dapat diterima oleh akal, maka dalam Islam '*urf*' tersebut tidak dibolehkan. Contohnya adalah kebiasaan seorang istri yang membakar diri hidup-hidup bersama jenazah suaminya yang baru meninggal. Meskipun kebiasaan tersebut mungkin dianggap baik oleh sebagian masyarakat, namun kebiasaan tersebut tidak bisa diterima oleh akal sehat.
- c) '*Urf*' tidak boleh bertentangan dengan atau mengabaikan dalil syara'. Jika '*urf*' bertentangan dengan dalil syara', maka itu disebut '*urf fasid*', dan para ulama sepakat untuk menolaknya.
- d) '*Urf*' tersebut bukanlah kebiasaan yang baru timbul, melainkan sudah ada sejak awal. Artinya, '*urf*' tersebut telah ada sebelum hukum ditetapkan. Jika '*urf*' muncul setelahnya, maka hal itu tidak dihitung dan tidak dapat diterima.

c. Macam-Macam '*Urf*

Penggolongan macam-macam '*urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi materi yang biasa dilakukan, dari segi ini '*urf* dibagi dua macam.<sup>50</sup>

- 1) '*Urf Qauliyah*, yaitu kebiasaan yang berupa perkataan, seperti kata *lahm* (daging), daging ikan tidak termasuk di sini.
- 2) '*Urf fi'ly*, kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti melakukan transaksi jual beli di masyarakat tanpa ada perjanjian jual beli.

Dari segi ruang lingkup dan penggunaanya, '*urf* dibagi menjadi dua :<sup>51</sup>

- 1) '*Urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Seperti menganggukan kepala tanda menolak atau menindakkan. Kalau orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.
- 2) '*Urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat atau di sembarang waktu. Seperti adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minagkabau atau melalui bapak (patrilineal) di kalangan Suku Batak.

---

<sup>50</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 67.

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 415.

Dari segi penilaian baik dan buruk, '*urf*' terbagi menjadi dua bagian :<sup>52</sup>

- 1) '*Urf shahih*', yaitu tindakan yang dilakukan oleh individu yang tidak bertentangan dengan aturan agama, tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Sebagai contoh, cara perdagangan menggunakan indent atau pesan sebelumnya, cara pembayaran mahar dengan kontan atau terhutang, cara mempelai pria memberikan hadiah kepada mempelai wanita di luar mahar, dan sebagainya.
- 2) '*Urf Fasid*', yaitu praktik masyarakat yang bertentangan dengan norma agama. Sebagai contoh, kebiasaan meminum minuman keras di pesta, tindakan ribawi-rentenir yang dilakukan oleh pedagang yang kurang beruntung untuk mendapatkan modal, dan kekayaan yang diperoleh melalui perjudian togel, dan lainnya.

d. Kedudukan '*Urf*' sebagai Metode Istimbath

Sebagian besar ulama sepakat untuk menerima '*urf*' dan menjadikannya sebagai dasar dalam menetapkan hukum, dengan syarat bahwa '*urf*' tersebut *shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum syara'. Al-Qarafi, seorang fuqaha dari Madzhab Maliki, berpendapat bahwa dalam menetapkan hukum, seorang mujtahid harus memperhatikan dengan seksama kebiasaan yang telah berlaku dan hidup dalam masyarakat, agar hukum yang ditetapkan tidak bertentangan atau

---

<sup>52</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 67-68.

menghilangkan kemaslahatan yang telah ada dalam kehidupan masyarakat.<sup>53</sup>

Terdapat sebuah ungkapan yang pernah disampaikan oleh Ibnu Mas'ud yang berkaitan dengan kebiasaan (*'urf*) yang berkembang di tengah masyarakat.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

”Sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka hal itu juga baik dihadapan Allah Swt.”<sup>54</sup>

Para ulama telah menetapkan berbagai kaidah fiqh yang didasarkan pada kebiasaan (*'urf*) yang berkembang dalam masyarakat. Salah satunya adalah bahwa kebiasaan (*'urf*) dapat dijadikan dasar hukum, sesuai dengan kaidah berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat atau kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”<sup>55</sup>

Selain kaidah tersebut, para ulama juga telah menetapkan *'urf* sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan kaidah berikut:

---

<sup>53</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul, 2004), 102.

<sup>54</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, 103.

<sup>55</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, 104.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Yang benar-benar terkenal (ma’ruf) yaitu seperti yang diisyaratkan dengan benar-benar”<sup>56</sup>

Para ulama berpendapat bahwa sesuatu yang ditetapkan berdasarkan ‘urf memiliki kekuatan hukum yang setara dengan yang ditetapkan oleh nash. Hal ini sesuai dengan kaidah berikut:

التَّعْيِينَ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينَ بِالنَّصِّ

“Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama seperti sesuatu yang ditetapkan oleh nash”<sup>57</sup>

Dengan diterimanya ‘urf sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum, hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menerima budaya lain yang sah dan dapat diterima. Di satu sisi, ini sangat penting dan dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong dinamika hukum Islam, sementara di sisi lain, hal ini juga menghormati nilai-nilai kemanusiaan tanpa mengabaikan nilai-nilai samawi yang sudah menjadi identitasnya.<sup>58</sup>

e. Kehujjahan Hukum ‘Urf

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat mengetahui tentang kehujjahan ‘urf, di mana para Ulama berpendapat bahwa hanya ‘urf yang shahih yang dapat digunakan sebagai dasar bagi para hakim dan

<sup>56</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, 104.

<sup>57</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, 104.

<sup>58</sup> Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 191.

mujtahid untuk menetapkan hukum atau keputusan. Banyak hukum yang dibuat oleh Ulama Malikiyah didasarkan pada perbuatan-perbuatan penduduk Madinah. Ini berarti bahwa hal-hal yang ada di masyarakat dapat digunakan sebagai sumber hukum jika itu tidak bertentangan dengan hukum.<sup>59</sup>

Imam al-Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*, karena dia melihat praktik di berbagai masyarakat di Baghdad dan Mesir. Meskipun '*urf fasid*' tidak dapat diterima, itu jelas karena bertentangan dengan nash dan ketentuan umum nash.<sup>60</sup>

Menurut Imam As-Syatibi, sebagian besar ulama madzhab fiqh sepakat menerima '*urf*' sebagai landasan dalam menetapkan hukum ketika *nash* tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai suatu masalah di masyarakat. Penerimaan '*urf*' sebagai dalil bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>61</sup> Pada dasarnya hukum adat ('*urf*') itu mubah, sebagaimana kaidah berikut:

حَتَّى يَجِيئَ صَارْفُ الْإِبَاحَةِ<sup>62</sup>, وَالْأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَةُ  
وَلَيْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الْأُمُورِ، غَيْرُ الَّذِي فِي شَرْعِنَا مَذْكُورٌ<sup>63</sup>

---

<sup>59</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 68.

<sup>60</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 68.

<sup>61</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, 102.

<sup>62</sup> Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Syarh Manzhumah Qowaid Fiqhiyyah* (Kuwait: Maktabah Imam Adz-Dzahabi, tt.), 148.

<sup>63</sup> Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Syarh Manzhumah Qowaid Fiqhiyyah*, 151.

“Hukum asal masalah adat adalah mubah (diperbolehkan) sampai datang (dalil) yang menjanjikannya.”

“ Dan perkara-perkara yang tidak disebutkan dalam syariat kita, tidaklah disyariatkan.”

Dua bait di atas memuat dua kaidah yang sering dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam berbagai karyanya. Ia menjelaskan bahwa salah satu kaidah utama yang digunakan Imam Ahmad dalam merumuskan madzhabnya adalah bahwa hukum asal dalam perkara adat atau kebiasaan adalah mubah (boleh), dan sesuatu tidak dianggap haram kecuali jika terdapat dalil yang secara jelas menyatakan keharamannya.

f. Keabsahan *‘Urf*

Para ulama sepakat menolak *‘urf* fasid (adat yang keliru) sebagai dasar dalam penetapan hukum. Sementara itu, menurut penelitian Al-Tayyib Khudari Al-Sayyid, seorang guru besar ushul fiqh di Universitas Al-Azhar, konsep *‘urf shahih* diterima dalam beberapa madzhab. Di antara madzhab yang menjadikan *‘urf* sebagai dalil hukum adalah Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, dan Madzhab Syafi’i. Menurut mereka, alasan *‘urf* dapat diterima sebagai dalil hukum yaitu:

1) Al-Qur’an Surah al A’raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anilkarim Terjemah*, 176.

Ayat itu mengandung perintah untuk melakukan perbuatan yang dianggap baik dan telah menjadi kebiasaan.

- 2) Sebenarnya, adat yang baik dan diterima dalam kehidupan masyarakat telah ada dan diakui oleh syariat Islam, dengan syarat bahwa adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Beberapa adat perlu dihilangkan, sementara yang lain harus dilestarikan, karena Islam tidak datang untuk menghapus tradisi yang telah ada dalam masyarakat.<sup>65</sup>

Dalam kitab *al-muwafaqat* karya Imam As-Syatibi dijelaskan bahwa:

وَوَجْهٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا قَطَعْنَا بِأَنَّ الشَّارِعَ جَاءَ بِاعْتِبَارِ الْمَصَالِحِ لَزِمَ الْقَطْعُ بِأَنَّهُ  
لَأَبَدٍ مِنْ اعْتِبَارِ الْعَوَائِدِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ التَّشْرِيعُ عَلَى وَزَانٍ وَاحِدٍ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ أَصْلَ  
التَّشْرِيعِ سَبَبُ الْمَصَالِحِ وَالتَّشْرِيعُ دَائِمٌ كَمَا تَقَدَّمَ فَالْمَصَالِحُ كَذَلِكَ وَهُوَ مَعْنَى  
اعْتِبَارِهِ لِلْعَادَاتِ فِي التَّشْرِيعِ<sup>66</sup>

Dari teks tersebut, dapat disimpulkan bahwa Imam As-Syatibi berpendapat bahwa tujuan penerapan suatu hukum adalah adanya nilai maslahat di dalamnya. Hal yang sama juga berlaku untuk adat, yang dapat diakui oleh syara' karena mengandung kemaslahatan.

Adat (*'urf*) dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan suatu hukum. Namun, para ulama menerima adat (*'urf*) bukan hanya karena namanya, melainkan karena *'urf* itu tidak dapat berdiri sendiri sebagai

<sup>65</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, 156.

<sup>66</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami as-Syatibi, *al-Muwafaqat Juz 2* (Arab Saudi: Dar Ibn Affan, 1997), 494.

dalil. Adat (*'urf*) dapat menjadi bukti karena memiliki landasan yang mendukungnya, baik berupa maslahat maupun ijma'. Terkadang, adat (*'urf*) diakui dan diterima oleh banyak orang karena mengandung maslahat.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid*, 378.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan data lapangan yang tersedia.<sup>68</sup> Peneliti langsung terjun ke masyarakat untuk meneliti mengenai tradisi *bubak kawah* dalam *walimatul 'ursy* di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meneliti suatu kelompok orang, objek, sistem pemikiran, atau peristiwa saat ini. Metode ini mempelajari masalah masyarakat selain praktik yang berlaku. Situasi-situasi tertentu mencakup hubungan antara kegiatan, sikap, dan perspektif, serta proses yang berlangsung dan dampak dari suatu peristiwa.<sup>69</sup> Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai pandangan *'urf* terhadap tradisi *bubak kawah* dalam *walimatul 'ursy* di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

##### **C. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Alasan yang melatarbelakangi

---

<sup>68</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Tarsoto: Bandung, 1995 ), 58.

<sup>69</sup> Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 2.

penelitian dilakukan di lokasi ini karena tradisi ini masih berlaku pada masyarakat hingga sampai saat ini dan belum ada yang mengkaji dalam hukum Islam, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai tradisi *bubak kawah* dalam *walimatul 'ursy* di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang perspektif *'urf*.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan bagian penting dalam penelitian ini, agar peneliti mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan. Sumber data merupakan data yang dikumpulkan dari subjek. Sumber data diperlukan untuk mendukung penelitian dan sekaligus menjamin keberhasilan.<sup>70</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada peneliti sebagai pengumpul data melalui teknik langsung atau wawancara informan.<sup>71</sup> Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
Daftar Nama-Nama Informan

| NO. | NAMA               | STATUS           |
|-----|--------------------|------------------|
| 1   | Eva Yuliana        | Masyarakat       |
| 2   | Irwanto Subakti    | Tokoh Adat       |
| 3   | Moch. Rachmatulloh | Tokoh Masyarakat |

<sup>70</sup> Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu* (Malang: UB Press, 2018), 49.

<sup>71</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 137.

|   |                   |             |
|---|-------------------|-------------|
| 4 | Muhammad Rois     | Masyarakat  |
| 5 | Oki Angga Pratama | Masyarakat  |
| 6 | Sri Wahyuni       | Masyarakat  |
| 7 | Walidin           | Tokoh Agama |

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.<sup>72</sup> Beberapa data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 3) Buku karya Amir Syarifuddin yang berjudul Ushul Fiqh Jilid 2
- 4) Buku karya Amir Syarifuddin yang Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
- 5) Buku karya Moh. Bahrudin dengan judul Ilmu Ushul Fiqih

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu dari kegiatan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi sehingga dapat tercapainya suatu tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data yang dilakukan, yaitu:

##### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>73</sup> Pada tahap ini wawancara dilakukan dengan para

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 137.

<sup>73</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2017), 83.

informan yang mempunyai keterikatan dengan penelitian ini. Wawancara yang dilakukan menggunakan wawancara semiterstruktur (semistruktured interview) yaitu menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.<sup>74</sup> Wawancara oleh peneliti dengan para informan yang telah ditentukan dengan beberapa kategori, yaitu:

- 1) Telah menikah
- 2) Pernah melaksanakan tradisi *bubak kawah*
- 3) Tidak melaksanakan tradisi *bubak kawah* namun melihat secara langsung prosesi tradisi *bubak kawah*

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi penelitian, yaitu memperoleh data dengan mempelajari dan memahami tingkah laku secara langsung.<sup>75</sup> Adapun hasil observasi dapat berupa kejadian, objek, kondisi, atau suasana masyarakat Desa Tambar. Dengan demikian, data dan informasi yang diperoleh berupa fakta dan nyata agar tercapai suatu penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>76</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi

---

<sup>74</sup> Ridwan dan Novalita Fransisca Tunga, *Metode Penelitian* (Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024), 45.

<sup>75</sup> Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 80.

<sup>76</sup> Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 84.

berupa foto atau video dari kegiatan dan dokumen-dokumen untuk menunjang kelengkapan di saat wawancara maupun observasi.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini, metode pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti akan diuraikan sebagai berikut :

### **a. Pemeriksaan (*Editing*)**

Edit dapat diartikan sebagai proses meninjau kembali dokumen dan catatan, serta informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti.<sup>77</sup> Tujuannya adalah untuk memperbaiki atau mengubah kalimat-kalimat yang tidak tepat, mengurangi kata-kata yang berlebihan, serta menambahkan kata-kata yang kurang dalam literatur dan wawancara dengan para informan agar kalimat tersebut menjadi lebih relevan.

### **b. Pengklarifikasian (*Classifying*)**

Klasifikasi dapat dimaknai sebagai proses mengorganisir data yang telah diperoleh ke dalam suatu model tertentu.<sup>78</sup> Tujuannya adalah untuk mempermudah pengecekan atau pembacaan data jika terdapat kesalahan dalam penulisan literatur dan wawancara dengan para informan.

### **c. Verifikasi (*Verifying*)**

Verifikasi dapat diartikan sebagai proses memeriksa data yang telah dikumpulkan untuk memastikan keabsahannya. Tujuannya adalah untuk

---

<sup>77</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

<sup>78</sup> Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 104.

mendapatkan data yang benar-benar valid.<sup>79</sup> Dalam verifikasi data, peneliti menggunakan triangulasi sumber data, yakni menggali kebenaran informasi data antara informan satu dengan informan yang lain sehingga ditemukan keabsahan data.

d. Analisis (*Analyzing*)

Maksud dari analisis data di sini adalah menyusun kembali sistematika bahan-bahan yang diperoleh dari wawancara dan observasi, kemudian menafsirkannya menjadi pendapat, gagasan, atau pemikiran baru. Data dianalisis dengan menggunakan kajian teori yang telah disebutkan dalam tinjauan pustaka dan dihubungkan serta ditafsirkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

e. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan atau konklusi merupakan tahap terakhir dalam proses penelitian. Kesimpulan dapat diartikan sebagai jawaban singkat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.<sup>80</sup> Peneliti dalam tahapan ini merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan yaitu tentang tradisi *bubak kawah* yang terjadi di Desa Tambar ditinjau dari segi 'urf.

---

<sup>79</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2010), 247.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Tambar**

##### **1. Sejarah Desa Tambar**

Nama Desa Tambar berasal dari sebuah peristiwa yang melibatkan salah satu penduduk yang dikenal memiliki watak buruk dan temperamental. Kisah ini bermula ketika seorang pengembara yang sedang melakukan perjalanan singgah di desa tersebut dan bertanya kepada salah satu warga setempat. Namun, respons yang diberikan dianggap tidak ramah dan tidak sopan, sehingga menimbulkan rasa sakit hati di kalangan warga desa. Perasaan tidak terima itu memicu ketegangan, hingga akhirnya terjadi perselisihan yang berujung pada tindakan kekerasan.<sup>81</sup>

Pengembara tersebut kemudian menjadi semakin angkuh dan merasa dirinya lebih berkuasa. Dalam amarahnya, ia berusaha menyerang serta membunuh salah satu warga desa tanpa alasan yang jelas. Namun, tindakan tersebut justru memicu kemarahan warga sekitar. Mereka tidak tinggal diam dan segera bersatu untuk melawan pengembara itu. Terjadi perkelahian sengit hingga akhirnya pengembara tersebut dihajar tanpa ampun oleh warga desa, yang akhirnya mengakibatkan kematiannya. Setelah kejadian itu, muncul seorang pria misterius yang mengenakan pakaian serba putih. Dengan kewibawaan dan kekuatannya, ia mengambil

---

<sup>81</sup> Irwanto Subakti, Wawancara, (4 Januari 2025)

alih kendali atas desa tersebut. Sebagai bentuk kepemimpinannya, ia menetapkan nama desa itu sebagai Desa Tambar, yang kemudian dikenal hingga saat ini.<sup>82</sup>



#### **Peta Desa Tambar**

Sumber data: <https://g.co/kgs/uS2whJW> diakses pada 4 Februari 2025

## **2. Letak dan Kondisi Geografis**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Kecamatan Jogoroto merupakan salah satu dari 21 kecamatan di Kabupaten Jombang. Luas Kecamatan Jogoroto memiliki luas wilayah 28,28 km<sup>2</sup>. Wilayah utara berbatasan dengan Kecamatan Peterongan dan Kecamatan Sumobito, wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, dan wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Irwanto Subakti, Wawancara, (4 Januari 2025)

<sup>83</sup> Dinas Pertanian, "Data Fisik Wilayah," *BPP Jogoroto*, diakses 20 Januari 2025, <https://bppjogoroto.wordpress.com/data-fisik-wilayah/>

Kecamatan Jogoroto memiliki 11 desa dan dibagi menjadi beberapa dusun atau dukuh. Untuk memudahkan pemahaman mengenai pembagian desa dan dusun di Kecamatan Jogoroto, peneliti sajikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Jogoroto

| No. | Nama Desa/Kelurahan | Nama Dusun atau Dukuh                                                                    |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Alang-alang Caruban | Caruban, Karangpon, Karangrejo, dan Pengalangan.                                         |
| 2   | Janti               | Janti, Corogo, dan Gerih.                                                                |
| 3   | Jarakkulon          | Dongeng, Jarak, dan Santren.                                                             |
| 4   | Jogoroto            | Jogoroto, Bendungrejo, Jakung, Kalianyar, Kedungboto, Sumberbendo, dan Sumber Penganten. |
| 5   | Mayangan            | Mayangan, Murong, Murong Santren, Tugurejo, Waruanom, dan Wonokoyo.                      |
| 6   | Ngumpul             | Ngumpul, Belut, Meduran, Ngembah, Ngembah Santren, Rejoso, dan Ringinpitu.               |
| 7   | Sambirejo           | Sambirejo, Sambirejo Barat, Gerbong, Plengkung, dan Sawahan.                             |
| 8   | Sawiji              | Beji, Gendingan, Kemirigalih, dan Sawi.                                                  |
| 9   | Sukosari            | Dukuh Semut, Ngentak, Suko, dan Summersari.                                              |
| 10  | Sumber Mulyo        | Sumbermulyo, Bapang, Kebun Melati, Semanding, Sidowaras, Subentoro, dan Summersalak.     |

|    |        |                                  |
|----|--------|----------------------------------|
| 11 | Tambar | Tambar Utara dan Tambar Selatan. |
|----|--------|----------------------------------|

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang dalam angka 2019

Desa Tambar sendiri merupakan salah satu Desa di Kecamatan Jogoroto yang memiliki dua dusun, yaitu Dusun Tambar Utara dan Dusun Tambar Selatan. Adapun batas wilayah yaitu wilayah utara berbatasan dengan Dusun Janti, wilayah selatan berbatasan dengan Dusun Sawiji, wilayah barat berbatasan dengan Dusun Ngumpul, dan wilayah timur berbatasan dengan Dusun Janti.<sup>84</sup> Untuk memudahkan pemahaman mengenai batas wilayah Desa Tambar, peneliti sajikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
Batas Wilayah Desa Tambar

| No. | Letak           | Desa          | Wilayah  |
|-----|-----------------|---------------|----------|
| 1   | Wilayah utara   | Dusun Janti   | Jogoroto |
| 2   | Wilayah Selatan | Dusun Sawiji  | Jogoroto |
| 3   | Wilayah Barat   | Dusun Ngumpul | Jogoroto |
| 4   | Wilayah Timur   | Dusun Janti   | Jogoroto |

Sumber data: Profil Desa Tambar 2014

### 3. Data Keagamaan dan Kependudukan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai klasifikasi keagamaan masyarakat Desa Tambar kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, peneliti sajikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut:

<sup>84</sup> Data Monografi (Profil Desa Tambar), 2014.

**Tabel 4.3**  
Klasifikasi Keagamaan Masyarakat Desa Tambar

| No. | Jenis Agama       | Keterangan |
|-----|-------------------|------------|
| 1   | Islam             | 4.600      |
| 2   | Kristen Protestan | 1          |
| 3   | Kristen Katolik   | 0          |
| 4   | Budha             | 0          |
| 5   | Hindu             | 0          |
| 6   | Lainnya           | 0          |

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang dalam angka 2019

Masyaraat Desa Tambar mayoritas beragama Islam (*ahlus sunnah wal jama'ah*). Beberapa kegiatan keagamaan masih dilaksanakan dengan baik dan rutin. Contohnya shalat berjama'ah di masjid, *yasiinan* bagi laki-laki di setiap malam jum'at di rumah warga, *khotmil qur'an* dan *yasiinan* bagi perempuan di hari senin siang di rumah warga, *diba'an* di malam kamis di Masjid, dan pengajian setiap bulan di Masjid.<sup>85</sup>

#### 4. Sumber Daya Manusia

Desa Tambar memiliki dua dusun dengan RT 25 dan RW 5 dengan jumlah penduduk sebanyak 4.513 jiwa yang tergabung dalam 1.514 Kepala

---

<sup>85</sup> Walidin, Wawancara, (4 Januari 2025)

Keluarga (KK).<sup>86</sup> Untuk memudahkan pemahaman mengenai sumber daya manusia di Desa Tambar kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, peneliti sajikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk

**Tabel 4.4**  
Jumlah Penduduk Desa Tambar

| No. | Uraian                      | Keterangan  |
|-----|-----------------------------|-------------|
| 1.  | Jumlah laki-laki            | 2.240 orang |
| 2.  | Jumlah perempuan            | 2.273 orang |
| 3.  | Jumlah total                | 4.513 orang |
| 4.  | Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 1.514       |

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang dalam angka 2018

b. Pendidikan penduduk

**Tabel 4.5**  
Pendidikan Penduduk Desa Tambar

| No. | Uraian           | Keterangan  |
|-----|------------------|-------------|
| 1.  | SD               | 981 orang   |
| 2.  | SLTP             | 992 orang   |
| 3.  | SLTA             | 1.105 orang |
| 4.  | AKADEMI/PT       | 209 orang   |
| 5.  | Tidak Pendidikan | 1.072 orang |

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang dalam angka 2017

---

<sup>86</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang diakses pada 4 Februari 2025, <https://jombangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/OTAYIzE=/jumlah--penduduk--menurut-desa---kelurahan-dan-kelompok-umur-2018.html>

## 5. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Tambar sebagian besar adalah pada bidang pegawai swasta dan wiraswasta. Persentase mata pencaharian sejumlah masyarakat Desa Karangawen dikategorikan ke dalam berbagai sektor seperti petani sebanyak 3,1%, wiraswasta 13,1%, pegawai swasta 37,9%, pegawai negeri 0,4%, TNI/PORI 0,7%, pensiunan 0,2%, dan lainnya 45%.<sup>87</sup> Untuk memudahkan pemahaman mengenai sumber daya manusia di Desa Tambar kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, peneliti sajikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tambar

| No. | Jenis          | Keterangan  |
|-----|----------------|-------------|
| 1.  | Petani         | 168 orang   |
| 2.  | Wiraswasta     | 702 orang   |
| 3.  | Pegawai swasta | 2030 orang  |
| 4.  | Pegawai negeri | 23 orang    |
| 5.  | TNI/POLRI      | 9 orang     |
| 6.  | Pensiunan      | 12 orang    |
| 7.  | Lainnya        | 2413 orang  |
|     | <b>Jumlah:</b> | 5.357 orang |

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang dalam angka  
2016

---

<sup>87</sup> Badan Pusat Statistik, "Penduduk Menurut Mata Pencaharian," *Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang*, 24 September 2019, diakses pada 20 Januari 2025, <https://jombangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzA2NiMx/penduduk-menurut-mata-pencaharian-2016.html>

## 6. Sarana dan Prasarana

### a. Sarana Peribadatan

Masyarakat Desa Tambar mayoritas menganut agama Islam, karenanya Desa Tambar memiliki beberapa sarana peribadatan yang memadai untuk beribadah. Antara lain musholla dan Masjid. Peneliti menyajikan data sarana peribadatan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
Sarana Peribadatan Desa Tambar

| No. | Sarana Peribadatan | Keterangan     |
|-----|--------------------|----------------|
| 1.  | Musholla           | 22 unit        |
| 2.  | Masjid             | 2 unit         |
|     | <b>Jumlah:</b>     | <b>24 unit</b> |

Sumber data: Profil Desa Tambar 2014

### b. Sarana Pendidikan

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan masyarakat Desa Tambar, pemerintah memiliki beberapa prasarana pendidikan. Peneliti menyajikan data prasarana pendidikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
Sarana Pendidikan Desa Tambar

| No. | Sarana Pendidikan | Keterangan |
|-----|-------------------|------------|
| 1.  | TK/RA             | 1/1        |
| 2.  | SD/MI             | 1/-        |
| 3.  | SMP/MTs           | -/1        |
| 4.  | SMA/MA            | -          |

|  |                |        |
|--|----------------|--------|
|  | <b>Jumlah:</b> | 4 unit |
|--|----------------|--------|

Sumber data: Portal Data Kemendikbudristek dalam angka 2025

## **B. Tradisi *Bubak Kawah* di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten**

### **Jombang**

Masyarakat Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, hingga saat ini masih melestarikan tradisi *bubak kawah*, sebuah tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas pernikahan anak pertama, baik laki-laki maupun perempuan. Prosesi *bubak kawah* tidak hanya menjadi momen penting dalam kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga merupakan simbol keberkahan dan doa agar keluarga yang baru menikah diberikan kebahagiaan, kemakmuran, serta kelancaran dalam perjalanan hidup berkeluarga. Selain itu, kegiatan ini juga mempererat hubungan kekeluargaan dan memperkuat rasa gotong royong antarwarga desa. Dalam pelaksanaannya, masyarakat biasanya melibatkan berbagai elemen tradisi, seperti penyajian makanan khas, perayaan bersama, serta doa yang dipanjatkan sebagai harapan bagi masa depan yang lebih baik.

Sebelum memulai penelitian, peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada Bapak Rachmat selaku tokoh masyarakat di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Bapak Rachmat memberikan pendapatnya terkait tradisi *bubak kawah*.

*“Tradisi bubak kawah iku tradisi sing diwarisakno teko para leluhur. Bubak kawah iku biasane dilakoni karo wong tuwo sing manteni anak pertamane. Tujuan utamane bubak kawah yo kanggo ngucapne roso syukur saking*

*Gusti Allah sing wis ngekei kesempatan nang wong tuwa kanggo manteni anak pertamane. Sakliyane kuwi, tradisi iki yo nduweni makna supoyo kanggo nolak kabeh perkoro sing elek sing iso ngganggu urip pengantin anyar, opo iku kesulitan, musibah, utowo gangguan sing biso ngalangi kebahagiaane pengantin. Tapi yo ono sing gak percoyo karo hal-hal ngunu kuwi, iku kabeh tergantung kepercayaan keluargane dewe-dewe. Kulo dewe nggeh kurang percoyo hal-hal sg koyok ngonten, nggeh percoyo tapi mboten sing percoyo banget, keranten kulo mboten nglaksanaaken tradisi niki. Kulo namung sebatas gawe roso syukur mawon. Sekweruhe kulo tradisi niki dilakoni pas temu manten mas, dadi pas temune manten lanang nang manten wedok. Kulo mboten pati semerap prosesi pelaksanaan pastine. Tradisi niki mboten bertentangan kaleh ajaran Islam, keranten damel sarana bersyukur mawon. Nanging tradisi niki saget bertentangan kaliyan ajaran Islam yen sampean terlalu percaya menawi tradisi niki saget nolak keelekan. Menurut kulo tradisi niki tetep kudu dijalankan, soale niki warisan saking leluhur, nopo salahe juga nglakoni tradisi niki, selagi niate mboten damel sg aneh-aneh.”<sup>88</sup>*

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia:

“Tradisi *bubak kawah* merupakan tradisi yang diwariskan oleh leluhur. *Bubak kawah* ini biasanya dilaksanakan oleh orang tua yang menikahkan anak pertama mereka. Tujuan utama dari *bubak kawah* adalah untuk mengungkapkan rasa syukur atas anugerah Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menikahkan anak pertamanya. Selain itu, tradisi ini juga memiliki makna sebagai upaya untuk menolak segala bentuk hal buruk yang mungkin dapat mengganggu kehidupan pengantin baru, baik itu berupa kesulitan, musibah, atau gangguan yang bisa menghalangi kebahagiaan pengantin. Tetapi juga ada yang tidak percaya dengan hal-hal tersebut. Saya sendiri kurang percaya, percaya tapi tidak terlalu percaya, karena saya sendiri tidak menjalankan tradisi ini. Saya hanya sebatas untuk rasa syukur saja. Setahu saya tradisi niki dilaksanakan ketika *temu manten* mas, jadi ketika pengantin laki-laki ke pengantin perempuan. Saya tidak begitu tahu proses pelaksanaan pastinya. Tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena hanya sebagai sarana bersyukur saja. Tetapi bisa jadi bertentangan dengan ajaran Islam apabila kamu terlalu percaya bahwa tradisi ini dapat menolak keburukan. Menurut saya tradisi ini tetap harus dijalankan, karena ini merupakan warisan dari leluhur, apa salahnya kita melaksanakan tradisi ini, selagi niatnya tidak untuk yang aneh-aneh.”

---

<sup>88</sup> Moch. Rachmatulloh, Wawancara, (Jombang, 4 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Bapak Rachmat mengetahui mengenai tradisi *bubak kawah*. Bapak Rachmat mengatakan bahwasannya tradisi ini merupakan peninggalan dari para leluhur. Tradisi ini juga sebagai bentuk rasa syukur orang tua yang menikahkan anak pertamanya. Proses pelaksanaan tradisi *bubak kawah* dilaksanakan ketika *temu manten*. Menurutnya makna dari tradisi *bubak kawah* ini untuk menghindarkan pengantin dari keburukan ketika berumah tangga. Seperti kesulitan, musibah, dan segala bentuk gangguan yang menghalangi kebahagiaan pengantin.

Bapak Rachmat kurang mempercayai hal-hal tersebut karena tidak menjalankan tradisi ini. Baginya tradisi ini hanya cukup sebagai sarana bersyukur kepada Allah Swt. Namun, Bapak Rachmat tetap setuju bahwa tradisi ini harus tetap dilaksanakan dengan niat yang baik karena tradisi ini merupakan peninggalan dari leluhur. Menurutnya tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam karena hanya sebatas sebagai sarana bersyukur, tetapi bisa menjadi bertentangan apabila terlalu percaya bahwa tradisi ini dapat menolak keburukan kepada pengantin.

Untuk memperkuat pendapat mengenai tradisi *bubak kawah* peneliti juga mewawancarai salah satu masyarakat di Desa Tambar, yaitu Ibu Sri Wahyuni.

*“Menurut leluhur kulo ingkang riyen, tradisi bubak kawah sampun wonten saking zaman rumiyen lan terus dilakoni gawe bentuk ungkapan roso syukur gawe pernikahane anak pertama, apik lanang lan wadon. Keponakan kulo riyen nggèh nglakoni tradisi bubak kawah niki. Keluarga kulo percoyo menawi tradisi niki saget mbeto kesejahteraan, kerukunan, lan berkah, uga maringi rezeki kangge panganten anyar. Dulu ning pas ponakan kulo nglakomi tradisi niki pas acara temu manten. Dadose sing lanang niku mikul bambu sg mpun diparingi barang-barang. Mangke sakmantune wonten ritual, barang niku damel rebutan kaleh tamu undangan. Menurut kulo tradisi niki mboten bertentangan kaleh agomo,*

*amergi tradisi niki dados sarana damel pados keberkahan lan kesenangan ing acara pernikahan. Kanggo masyarakat Desa Tambar, tradisi iki mboten mung ritual biasa, nanging warisan sing kudu dijogo lan dilestarekake, amergi podo percoyo menawi liwat tradisi niki, dongane lan pangarep apik kanggo masa depan panganten saget terakabul. Kulo nggehe percoyo mawon kalian tujuan tradisi niki. Menawi tradisi iki dilakoni, iku mung salah siji coro kanggo ngucap syukur lan pangarep apik, menowo wonten sing ora nglakoni, kulo mboten nganggep iku dadi masalah. Sing paling penting damel kulo yoiku niat, kebahagiaan, lan berkah sing teko saking Gusti Allah, ora mung teko pelaksanaan tradisi kuwi.”<sup>89</sup>*

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia:

“Menurut leluhur saya terdahulu, tradisi *bubak kawah* sudah ada sejak zaman dahulu dan terus dilaksanakan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas pernikahan anak pertama, baik laki-laki maupun perempuan. Keponakan saya dulu juga melaksanakan tradisi *bubak kawah* ini. Keluarga saya meyakini bahwa tradisi ini dapat mendatangkan kesejahteraan, keharmonisan, dan keberkahan, serta memberikan rezeki bagi pengantin yang baru saja menikah. Dulu ketika keponakan saya menjalankan tradisi ini ketika acara *temu manten*. Jadi yang laki-laki memikul bambu yang sudah diberi barang-barang. Nanti setelah ada ritual barang tersebut jadi rebutan sama tamu undangan. Menurut saya tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena tradisi ini menjadi sarana untuk mencari keberkahan dan kesenangan ketika acara pernikahan. Bagi masyarakat Desa Tambar, tradisi ini bukan sekadar sebuah ritual, melainkan juga sebuah warisan yang harus dijaga dan dilestarikan, karena mereka percaya bahwa melalui tradisi ini, doa dan harapan baik untuk masa depan pengantin dapat terkabulkan. Saya percaya saja dengan tujuan dilaksanakannya tradisi ini. Jika tradisi ini dilaksanakan, itu adalah bagian dari cara untuk menyampaikan rasa syukur dan harapan, namun jika ada yang tidak melaksanakan, saya tidak merasa itu menjadi masalah. Yang terpenting bagi saya adalah niat baik, kebahagiaan, dan keberkahan yang datang dari Allah, bukan semata-mata dari pelaksanaan tradisi.”

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh melalui wawancara tersebut,

Ibu Sri Wahyuni mengetahui mengenai tradisi *bubak kawah*. Menurut tradisi ini merupakan peninggalan leluhur dan sudah dilaksanakan sejak dahulu. Tradisi ini dilaksanakan untuk mengungkapkan rasa syukur atas perkawinan anak

---

<sup>89</sup> Sri Wahyuni, Wawancara, (Jombang, 8 Januari 2025)

pertama, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan dan bukti untuk berbakti kepada leluhur. Sekerluarganya juga masih mempertahankan tradisi ini, bisa dilihat dari keponakannya yang melaksanakan tradisi *bubak kawah*. Keluarganya juga percaya bahwa melalui tradisi ini dapat mendatangkan kesejahteraan, keharmonisan, keberkahan, dan dapat mendatangkan rezeki.

Dalam wawancara tersebut ibu Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan agama Islam karena hanya untuk mencari keberkahan dan kesenangan dalam acara perkawinan. Menurutny tradisi ini tetap harus dijaga dan diwariskan, karena melalui tradisi sebagai cara untuk menyampaikan rasa syukur dan harapan. Apabila ada masyarakat yang tidak melaksanakan Ibu Sri Wahyuni tidak mempersalahkan, semuanya tetap tergantung niat.

Ibu Eva Yuliana selaku masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi *bubak kawah* juga menambahkan keterangan mengenai tradisi *bubak kawah* di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

“*Bubak kawah* itu tradisi yang dilakukan ketika menikahkan anak pertamanya. Saya tidak begitu mengetahui apa makna dari tradisi tersebut, yang saya tahu ya untuk berharap mendapatkan keberkahan. Saya sendiri bukan anak pertama, tapi suami saya yang menjadi anak pertama di keluarganya. Dulu sebelum melaksanakan tradisi ini suami saya menawarkan apakah perlu dilaksanakan tradisi ini. Dari keluarga saya dan saya sendiri menyetujui untuk melaksanakannya, harapan saya lewat tradisi ini menjadi sarana agar rumah tangga saya mendapatkan kesejahteraan, keberkahan, dan agar saya tahu tradisi dan adat istiadat di desa suami saya, karena saya dari kecil tinggal di kota. Ketika keluarga saya melaksanakan tradisi *bubak kawah*, tradisi ini dilaksanakan ketika *temu manten*. Pengantin laki-laki memikul bambu yang dimana bambu tersebut sudah diletakkan beberapa perabotan rumah tangga. Ada macam-macam perabotan rumah tangga, seperti sapu, ember, gayung, panci, wajan, sendok, garpu, dll. Nanti di saat tertentu masyarakat berebutan untuk mengambil perabotan tersebut, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Sebelum berebutan mengambil

perabotan tersebut, tokoh adat memberi tahu ke para tamu kalau akan melaksanakan tradisi *bubak kawah* dan dibacakan do'a. Kami memakai perabotan rumah tangga ini juga mengikuti leluhur suami saya. Perabotan rumah tangga ini juga sebagai simbol agar rumah tangga saya menjadi harmonis. Saya sendiri tidak begitu percaya dengan hal tersebut tapi mas, ya terbukti kalau keluarga saya sampai saat ini masih baik-baik saja. Bagi saya semua kebaikan yang datang ke rumah tangga saya itu asalnya dari Allah Swt.”<sup>90</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui Ibu Eva selaku masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi *bubak kawah*, Ibu Eva tidak begitu mengetahui mengenai tradisi *bubak kawah*, karena Ibu Eva berasal dari kota. Sepamahaman Ibu Eva tradisi *bubak kawah* merupakan tradisi yang dilaksanakan ketika menikahkan anak pertama yang bertujuan untuk mendapatkan keberkahan. Ibu Eva bukan anak pertama, namun suaminya yang merupakan anak pertama. Dari sini dapat dilihat bahwa tradisi ini tidak hanya dilaksanakan ketika dua pasangan yang menjadi anak pertama menikah, tetapi salah satu saja yang menjadi anak pertama bisa melaksanakan tradisi ini.

Dalam wawancara tersebut, Ibu Eva juga memberikan informasi mengenai tata cara melaksanakan tradisi *bubak kawah*. Tradisi ini dilaksanakan ketika *temu manten*. Dalam adat Jawa *temu manten* atau *panggih* adalah tradisi yang terdapat dalam upacara pernikahan yang melambangkan pertemuan awal antara pengantin putra dan pengantin putri setelah dilaksanakannya *ijab qobul*.<sup>91</sup> Dalam proses pelaksanaan tradisi *bubak kawah* pengantin laki-laki membawa bambu yang sudah diletakkan beberapa perabotan rumah tangga, seperti sapu, ember, gayung, panci, wajan, sendok, garpu, dll. Kemudian tokoh adat memberi tahu

---

<sup>90</sup> Eva Yuliana, Wawancara, (25 Desember 2024)

<sup>91</sup> Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Adat Jawa* (Yogyakarta: NARASI (Anggota IKAPI), 2010).

kepada tamu undangan yang mana pengantin akan melaksanakan tradisi *bubak kawah* lalu dibacakan do'a oleh pemuka agama. Setelahnya mempersilahkan para tamu untuk mengambil perabotan tersebut.

Ibu Eva dan suaminya menggunakan perabotan dapur karena mengikuti leluhurnya, Ibu Eva juga menuturkan bahwa perabotan dapur ini menjadi simbol keharmonisan dalam rumah tangganya dan hal ini terbukti bahwa rumah tangganya masih terjaga hingga saat ini, tetapi Ibu Eva sendiri tidak begitu percaya dengan tujuan tradisi *bubak kawah* karena hanya percaya bahwa semua kebaikan di rumah tangganya karena Allah Swt.

Peneliti juga mewawancarai Bapak Irwanto selaku tokoh adat mengenai tradisi *bubak kawah* dan prosesi pelaksanaannya. Penuturannya sebagai berikut:

*“Bubak kawah niku nduweni arti. Bubak niku bukak, kawah niku dalan bayi. Dadose tradisi bubak kawah niku adat penganten sing dilampahi kerono wujud rasa syukur marang Allah Swt saking wong tuo amergo kasil nyekolahke anak-anake kanthi becik lan diparingi jodho kapisan. Sak ngertiku, senajan kowe dudu anak pertama, isih biso nglakoni tradisi iki, tergantung teko kesepakatane keluarga. Nanging sing paling akeh ning kene sing nindakake tradisi iki yo bocah-bocah pisanan. Terosé pendahulu kulo rumiyen tradisi niki nyingkirake sing olo teko penganten, koyo pegatan, mlarat lan ora rukun. Pelaksanaan tradisi bubak kawah teng mriki dilakoni nalikane ketemune manten lanang nang pengantin wadon. Keluarga penganten biyasane wis nyiapake piranti-piranti sing digawe ning prosesi bubak kawah. Dados pirantinipun inggih menika pring kang dipunginakaken minangka panyengkuyung sing wis diparingi barang kados prabot pawon, arto, woh-wohan utawi sayuran. Mengko, ing temu maten, peralatan kasebut bakal digowo ing penganten lanang. Sakmantune niku, maos duno saking pemuka agomo, lajeng barang-barang mau didumake marang keluarga penganten utowo tamu sing hadir. Kulo percoyo tradisi bubak kawah niki saget nekakno kebaikan bagi pengantin. Seharusee tradisi niki nggeh kudu dilampahi, amergi niki warisan leluhur. Biasane tradisi-tradisi saking leluhur niku mbeto kesaeane damel sg nglampahi.”<sup>92</sup>*

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia:

---

<sup>92</sup> Irwanto Subakti, Wawancara, (4 Januari 2025)

“*Bubak kawah* itu mempunyai arti. *Bubak* itu membuka, *kawah* itu jalan keluarnya bayi. Jadinya tradisi *bubak kawah* adalah adat pernikahan yang dilaksanakan sebagai rasa syukur kepada Allah Swt dari orang tua karena berhasil mendidik dengan baik anak dan menikahkan pertamanya. Setau saya meskipun bukan anak pertama tetap bisa melaksanakan tradisi ini, tergantung kesepakatan keluarga. Tapi kebanyakan di sini yang menjalankan tradisi ini anak pertama. Pendahulu saya dulu mengatakan kalau tradisi ini menjauhkan segala macam keburukan ke pengantin, seperti perceraian, kemiskinan, dan ketidak rukunan. Pelaksanaan tradisi *bubak kawah* disini dilakukan ketika pertemuan antara pengantin laki-laki ke pengantin perempuan. Keluarga pengantin biasanya sudah menyiapkan perlengkapan yang digunakan dalam prosesi *bubak kawah*. Jadi perlengkapan itu bambu yang dijadikan pikulan yang sudah diberikan barang-barang seperti perabotan dapur, uang, buah-buahan, atau sayur-sayuran. Nanti ketika temu maten perlengkapan ini dipikul oleh pengantin laki-laki. Setelah itu dibacakan doa-doa oleh pemuka agama yang kemudian barang itu dibagikan kepada keluarga pengantin perempuan atau juga masyarakat. Saya percaya tradisi *bubak kawah* ini bisa mendatangkan kebaikan bagi pengantin. Seharusnya tradisi ini memang harus dilaksanakan, karena ini warisan leluhur. Biasanya warisan yang didatangkan dari leluhur itu membawa kebaikan bagi yang melaksanakan.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Irwanto diperoleh informasi bahwa tradisi *bubak kawah* memiliki arti yaitu *bubak* yang artinya membuka, sedangkan *kawah* artinya jalan keluarnya bayi. Jadi tradisi *bubak kawah* adalah wujud rasa syukur atas keberhasilan orang tua mendidik anaknya dan menikahkannya. Tradisi *bubak kawah* tidak hanya dilaksanakan oleh anak pertama, melainkan anak kedua, ketiga, atau yang lain, tetapi kebanyakan di Desa Tambar hanya anak pertama yang melaksanakan tradisi *bubak kawah*. Menurut leluhur Bapak Irwanto tradisi ini dapat menjauhkan rumah tangga pengantin dari keburukan, seperti perceraian, kemiskinan, dan ketidak rukunan dalam berumah tangga.

Dalam prosesnya, tradisi *bubak kawah* yang dilaksanakan tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Eva yakni ketika *temu*

*manten*. Bapak Irwanto menuturkan bahwa benda-benda yang digunakan dalam proses tradisi *bubak kawah* dapat menggunakan perabotan rumah tangga, uang, sayur-sayuran, dan buah-buahan.

Sebagai penerus yang berbakti kepada leluhur, Bapak Irwanto terus mendukung adanya tradisi-tradisi yang sudah diwariskan oleh para leluhur, karena menurutnya bahwa apa yang sudah diturunkan oleh para leluhur itu dapat membawa kebaikan bagi yang melaksanakannya.

Bapak Irwanto selaku tokoh adat di Desa Tambar juga memberikan pendapatnya mengenai filosofi barang yang digunakan dalam tradisi *bubak kawah* ini.

*“Sabèn barang sing digawe nduwe makna dhewe-dhewe. Perabotan pawon nglambangake kelangsungan urip bebrayan sing kebek kebersamaan lan gotong royong antarane bojo lanang lan wedok anggenipun ngatur rumah tangga. Pawon dhewe dianggep jantung omah, panggone kebersamaan, rasa tresna lan kerja keras kanggo nyukupi kebutuhan kulawarga. Arto uga minangka salah sawijining barang kang digunakake ing tradhisi kawah bubak. Dhuwit ora mung simbol rejeki sing diarepno kanggo penganten anyar, nanging yo nggambarake pentinge ngatur keuangan sing wicaksana ning urip bebrayan. Arto ning tradisi iki mujudno duno supoyo rumah tangga diparingi rejeki sing melimpah lan biso nggayuh karo usaha ingkang halal lan berkah. Woh-wohan lan sayur-sayuran iku nglambangno kesuburan lan kelimpahan sing dikarepakno ning urip kulawarga penganten. Woh-wohan sing seger lan sayuran sing sehat nggambarake urip rumah tangga sing kebek berkah, kabungahan, lan kesegaran ing ndalem hubungan suami istri. Sayuran uga nglambangake pentinge njaga keseimbangan lan harmoni ing ndalem urip kulawarga.”*<sup>93</sup>

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia:

“Setiap barang yang digunakan memiliki makna-makna tersendiri. Perabotan dapur melambangkan keberlangsungan hidup rumah tangga yang penuh dengan kebersamaan dan kerja sama antara suami dan istri dalam mengelola rumah tangga. Dapur sendiri sering dianggap sebagai jantung rumah, tempat di mana kebersamaan, rasa kasih sayang, dan usaha keras dalam memenuhi

---

<sup>93</sup> Irwanto Subakti, Wawancara, (4 Januari 2025)

kebutuhan keluarga tercermin. Uang juga menjadi salah satu barang yang digunakan dalam tradisi *bubak kawah*. Uang bukan hanya sebagai simbol rezeki yang diharapkan datang kepada pengantin baru, tetapi juga mencerminkan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijaksana dalam kehidupan rumah tangga. Uang dalam tradisi ini adalah doa agar pasangan suami istri diberi kelimpahan rezeki dan bisa mencapainya dengan usaha yang halal dan berkah. Buah-buahan dan sayur-sayuran melambangkan kesuburan dan kelimpahan yang diinginkan dalam kehidupan keluarga pengantin. Buah-buahan yang segar dan sayur-sayuran yang sehat mencerminkan kehidupan rumah tangga yang penuh berkah, keceriaan, serta kesegaran dalam hubungan suami istri. Sayur-sayuran juga melambangkan pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam segala aspek kehidupan keluarga.”

Bapak Irwanto juga menambahkan mengenai makna dan filosofi benda-benda yang digunakan dalam tradisi *bubak kawah*. Ada beberapa benda yang digunakan, seperti perabotan rumah tangga, uang, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Setiap barang memiliki makna sendiri-sendiri.

a. Perabotan Rumah Tangga

Perabotan rumah tangga yang mana dianggap sebagai jantung rumah, yang mana menjadi tempat kebersamaan, rasa kasih sayang, dan usaha keras dalam mencerminkan hidup rumah tangga.

b. Uang

Uang dianggap sebagai sarana agar mendapatkan rezeki yang melimpah atau terhindar dari kemiskinan dengan mencapai usaha yang halal dan berkah. Uang tidak hanya sebagai simbol rezeki tetapi juga sebagai simbol yang mencerminkan kepentingan pengelolaan uang yang baik dan bijaksana dalam rumah tangga.

c. Sayur dan Buah

Sayur dan buah disimbolkan sebagai kesuburan dan kelimpahan yang diinginkan di dalam kehidupan berumah tangga. Sayur-sayuran yang sehat melambangkan pentingnya menjaga keseimbangan dan kesehatan dalam segala aspek kehidupan keluarga, sedangkan buah-buahan yang segar disimbolkan sebagai keceriaan serta kesegaran dalam hubungan suami istri.

Peneliti juga memberikan pertanyaan terkait tradisi *bubak kawah* dalam Islam kepada Mbah Walidin selaku tokoh agama di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Mbah Walidin memberikan pendapat sebagai berikut:

*“Babagan tradisi bubak kawah kulo kirang semerap nggeh mas, amergi ning keluarga kulo mboten wonteng ingkang nglaksanakno tradisi niku. Nanging kulo nate semerap tradisi niki ning nikahane anake yugo kulo. Sakpengerti kulo tradisi bubak kawah niki mboten nyalahi aturan utawi syariat agomo Islam, amergi tradisi niki sarana damel bersyukur maring Allah Swt, yen kulo saget ngomong tradisi niki saget dianggep shodaqoh amergi tradisi niki mbagekno benda-benda marang keluarga utowo masyarakat, sehingga perkawinan ingkang dilaksanakno bakal ngolehi keberkahan. Nanging kulo nggeh kurang setuju menawi masyarakat niku terlalu percoyo tradisi niki ngadohno saking balak utowo keelekan damel pengantin. Kulo nggeh kirang percoyo yen lewat tradisi bubak kawah niku biso nangkal keelekan-keelekan. Bagi kulo niku mung mitos mawon. Sejatine kabeh iku tekane saking Allah Swt, Allah sampun ngatur kabeh keuripan menungso, baik rejeki, jodoh, lan mati. Nanging tradisi niki tetep apik kangge dilestarikno, ben mboten kemakan kaleh zaman, keranten negorone awakdewe niku terkenal karo adat istiadate.”<sup>94</sup>*

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia:

“Mengenai tradisi *bubak kawah* saya kurang mengetahui ya mas, karena di keluarga saya tidak ada yang menjalankan tradisi tersebut. Namun saya pernah melihat tradisi ini di pernikahan anak teman saya. Sepemahaman saya tradisi *bubak kawah* ini tidak menyalahi aturan atau syariat agama Islam, karena tradisi ini merupakan sarana untuk bersyukur kepada Allah

---

<sup>94</sup> Walidin, Wawancara, (4 Januari 2025)

Swt, kalau saya bisa katakan tradisi ini juga bisa dianggap bersedakah karena tradisi ini membagikan benda-benda kepada keluarga atau masyarakat, sehingga perkawinan yang dilaksanakan akan mendapatkan keberkahan. Tetapi saya juga kurang setuju apabila masyarakat terlalu percaya tradisi ini dapat menjauhkan dari balak atau keburukan bagi pengantin. Saya juga kurang percaya kalau melalui tradisi *bubak kawah* itu bisa menangkal keburukan-keburukan. Bagi saya itu cuma mitos belaka. Sejatinya segala sesuatu itu datangnya dari Allah Swt, Allah sudah mengatur segala kehidupan manusia, baik rejeki, jodoh, dan mati. Tapi tradisi ini tetap bagus untuk dilestarikan, agar tidak termakan oleh zaman, karena negara kita itu terkenal dengan adat istiadatnya.”

Menurut informasi yang diperoleh dari Mbah Walidin bahwa di keluarganya tidak pernah ada yang melaksanakan tradisi *bubak kawah*, sehingga Mbah Walidin sendiri tidak begitu mengetahui mengenai tradisi *bubak kawah*. Namun pernah menyaksikan tradisi ini di acara perkawinan anak temannya. Menurutny tradisi *bubak kawah* merupakan tradisi yang digunakan untuk sarana bersyukur kepada Allah Swt. dan mencari keberkahan. Tradisi ini bisa dianggap sebagai beredekah, karena benda-benda yang digunakan dalam proses tradisi *bubak kawah* dibagikan kepada keluarga atau masyarakat yang hadir dalam acara perkawinan.

Dalam wawancara tersebut Mbah Walidin menuturkan bahwa Mbah Walidin tidak percaya bahwa tradisi *bubak kawah* dapat menghindarkan dari balak atau keburukan-keburukan bagi yang melaksanakannya. Menurutny semua yang terjadi di kehidupan sudah diatur oleh Allah Swt. Namun tetap setuju bahwa tradisi ini tetap harus dilestarikan, karena merupakan peninggalan dari leluhur yang tidak boleh hilang termakan oleh zaman.

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Oki Selaku masyarakat Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Bapak Oki memberikan pendapatnya mengenai tradisi *bubak kawah*.

*“Kanggo kulo tradisi niki nggadahi nilai-nilai positif ning njerone. Tradisi niki dadi salah siji coro damel bersyukur ning Kuoso. Kejobo iku nglakoni tradisi iki yo iso nglestarikno budaya sing wis dilampahi turun menurun saking mbah-mbah bien lan dadi bukti gawe tondo bakti awakdewe ning leluhur. Kulo piyambak mboten nglakoni tradisi niki, nanging mas kulo riyen sing nglakoni tradisi niki, keronu kulo mboten yugo pertama. mboten masalah damel kulo keronu mboten nglakono tradisi niki. Selama niki rumah tangga kulo tasek harmonis lan perekonomian kulo sae-sae mawon. Niku tergantung awakdewe ingkang nglakoni urip. Kabeh iku keronu usaha dan dungo kulo lan bojo dadi keluarga kulo tasek apik-apik mawon. Kulo piyambak mboten percoyo yen tradisi niki nekakno keapikan lan nolak keelekan. Bagi kulo tradisi niki mung sekedar gawe hormati warisane leluhur lan gawe ngramekno acara perkawinan.”<sup>95</sup>*

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia:

“Bagi saya tradisi ini memiliki nilai-nilai positif di dalamnya. Tradisi ini sebagai salah satu cara untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Di samping itu dengan melaksanakan tradisi ini juga bisa melestarikan budaya yang sudah dilakukan turun menurun dari nenek moyang dan menjadi bukti untuk sebagai tanda berbakti kita kepada leluhur. Saya sendiri tidak melaksanakan tradisi *bubak kawah* mas tetapi kakak saya dulu yang melaksanakan tradisi ini, karena saya bukan anak pertama. Bukan masalah bagi saya karena tidak melaksanakan tradisi ini. Selama ini rumah tangga saya masih harmonis dan perekonomian saya baik-baik saja. Itu tergantung kita yang menjalankan kehidupan. Semua itu berkat usaha serta doa saya dan istri sehingga keluarga saya masih baik-baik saja. Saya sendiri tidak percaya bahwa tradisi ini mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Bagi saya tradisi ini hanya sekedar untuk menghormati warisan leluhur dan untuk memeriahkan acara perkawinan.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Oki didapatkan informasi bahwa keluarganya masih melaksanakan tradisi ini, yaitu kakaknya. Meskipun tidak melaksanakan tradisi ini, baginya bukan suatu hal yang dapat dipermasalahkan,

---

<sup>95</sup> Oki Angga Pratama, Wawancara, (4 Januari 2025)

meskipun tidak melaksanakan tradisi *bubak kawah*, rumah tangganya masih baik-baik saja, baik dari segi perekonomian dan keharmonisan. Bapak Oki sendiri tidak percaya bahwa tradisi *bubak kawah* mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Menurutny tradisi ini hanya untuk menghormati warisan para leluhur dan untuk memeriahkan acara perkawinan.

Terakhir, peneliti memberikan pertanyaan kepada Bapak Rois selaku masyarakat Desa Tambar yang tidak melaksanakan tradisi *bubak kawah* dalam acara perkawinannya.

“Nglakoni tradisi *bubak kawah* damel kulo mboten dados suatu kewajiban ingkang kudu dilakoni. Kabeh niku tergantung kesepakatan antara loro keluarga mempelai nopo kudu tradisi niki dilakoni utowo mboten. Menurut kulo damel ngolehi keberkahan mboten kudu nglakoni tradisi niki, nggeh saget ngundang warga-warga damel dungo bareng, keron kabeh iku mbalike ning Allah Swt.”<sup>96</sup>

Peneliti menerjemahkan ke bahasa Indonesia:

Melaksanakan tradisi *bubak kawah* bagi saya bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Semua itu tergantung kesepakatan antara kedua keluarga mempelai apakah tradisi ini dilaksanakan atau tidak. Menurut saya untuk mendapatkan keberkahan tidak harus dengan melaksanakan tradisi ini, juga bisa mengundang warga-warga untuk doa bersama, karena semuanya kembali lagi kepada Allah Swt.

Dari informasi di atas diperoleh informasi bahwa bagi Bapak Rois tradisi *bubak kawah* bukan suatu kewajiban yang harus dijalankan. Menjalankan tradisi *bubak kawah* tetap harus ada kesepakatan antara keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Baginnya untuk mencari suatu keberkahan tidak harus dengan melaksanakan tradisi *bubak kawah*, tetapi bisa dengan mengundang

---

<sup>96</sup> Muhammad Rois, Wawancara, (7 Januari 2025)

warga ke rumah untuk melaksanakan doa bersama. Menurutny segala sesuatu itu datangny dari Allah Swt.

Berikut ini adalah tabel mengenai pendapat masyarakat Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tentang tradisi *bubak kawah*:

**Tabel 4.9**  
Hasil Wawancara Masyarakat Desa Tambar

| No. | Nama            | Pendapat Terhadap Tradisi <i>Bubak kawah</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kategori           | Alasan                                                                                                                                         |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bapak Rachmat   | a. Sebagai ungkapan rasa Syukur.<br>b. Sebagai Upaya menolak segala bentuk keburukan bagi pengantin.<br>c. Tradisi ini dilaksanakan Ketika temu manten.<br>d. Tradisi <i>bubak kawah</i> itu bertentangan dengan ajaran Islam ketika masyarakat percaya bahwa dapat menjauhkan keburukan.<br>e. Tradisi <i>bubak kawah</i> tetap harus dijalankan karena warisan leluhur. | Tidak melaksanakan | a. Tradisi <i>bubak kawah</i> bertentangan dengan ajaran Agama Islam.<br>b. Tidak mempercayai terhadap makna dari tradisi <i>bubak kawah</i> . |
| 2.  | Ibu Sri Wahyuni | a. Sebagai wujud rasa syukur dan mengharap keberkahan.<br>b. Tradisi <i>bubak kawah</i> mendatangkan                                                                                                                                                                                                                                                                      | Melaksanakan       | a. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt.<br>b. Tradisi <i>bubak kawah</i> tidak bertentangan                                          |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                         |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               | kebaikan bagi pengantin.<br>c. Tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan.                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | dengan agama Islam.                                                                                                                                                     |
| 3. | Ibu Eva       | a. Tradisi <i>bubak kawah</i> dilaksanakan ketika menikahkan anak pertama sebagai bentuk syukur.<br>b. Tradisi <i>bubak kawah</i> menjadi sarana agar rumah tangga mendapatkan kesejahteraan, keberkahan, dan keharmonisan.<br>c. Prosesi tradisi dilaksanakan ketika <i>temu manten</i> atau <i>panggih</i> .                                | Melaksanakan | a. Mengikuti tradisi dari keluarga suaminya.<br>b. Meyakini bahwa tradisi <i>bubak kawah</i> memiliki filosofi dan makna yang baik.<br>c. Untuk mendapatkan keberkahan. |
| 4. | Bapak Irwanto | a. <i>Bubak</i> artinya membuka dan <i>kawah</i> artinya jalan bayi.<br>b. Tradisi <i>bubak kawah</i> bukan hanya perkawinan anak pertama, melainkan anak-anak yang lain.<br>c. Tradisi <i>bubak kawah</i> menjauhkan segala macam keburukan bagi pengantin.<br>d. Benda yang digunakan adalah perabotan rumah tangga, uang, buah-buahan, dan | Melaksanakan | a. Tidak bertentangan dengan agama Islam.<br>b. Warisan leluhur yang harus dijaga.<br>c. Memiliki tujuan yang baik bagi pengantin karena menjauhkan dari malapetaka.    |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                             |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              | sayur-sayuran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                             |
| 5. | Mbah Walidin | <p>a. Tradisi <i>bubak kawah</i> sebagai sarana bersyukur dan mencari keberkahan.</p> <p>b. Tradisi <i>bubak kawah</i> dianggap sebagai sedekah.</p> <p>c. Tidak mempercayai bahwa tradisi ini menghindarkan dari balak dan keburukan bagi pengantin.</p> <p>d. Tradisi <i>bubak kawah</i> tetap harus dilestarikan.</p> | Tidak melaksanakan | Tradisi <i>bubak kawah</i> hanyalah mitos.                                                                                                  |
| 6. | Bapak Oki    | <p>a. Tidak mempercayai bahwa tradisi <i>bubak kawah</i> mendatangkan kebaikan dan menjauhkan keburukan.</p> <p>b. Tradisi <i>bubak kawah</i> itu tradisi yang harus dilestarikan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur.</p>                                                                                        | Melaksanakan       | <p>a. Sebagai sarana bersyukur kepada Allah Swt.</p> <p>b. Tradisi <i>bubak kawah</i> peninggalan nenek moyang yang harus dilestarikan.</p> |
| 7. | Bapak Rois   | <p>a. Tradisi <i>bubak kawah</i> bukan suatu kewajiban.</p> <p>b. Mencari keberkahan tidak harus lewat tradisi <i>bubak kawah</i>.</p> <p>c. Tidak mempercayai mitos <i>bubak kawah</i>.</p>                                                                                                                             | Tidak melaksanakan | <p>a. Tradisi <i>bubak kawah</i> bukan suatu kewajiban.</p> <p>b. Makna tradisi <i>bubak kawah</i> hanya mitos.</p>                         |

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa tradisi *bubak kawah* memiliki arti sebagai *bubak* yang artinya membuka dan *kawah* yang artinya jalan keluarnya bayi. Jadi tradisi *bubak kawah* di Desa Tambar adalah tradisi yang dilaksanakan oleh pengantin sebagai sarana orang tua bersyukur kepada Allah Swt. karena berhasil mendidik, merawat, dan menikahkan anak pertamanya. Tradisi ini sendiri tidak terkhususkan untuk anak pertama saja, melainkan anak-anak yang lain juga. Namun di Desa Tambar kebanyakan yang melaksanakan tradisi ini adalah anak pertama.

Prosesi tradisi ini dilaksanakan setelah akad perkawinan, yaitu ketika *temu manten* dan *panggih*. Ini terjadi ketika sebelum melaksanakan *walimatul 'ursy*. Dalam prosesinya melibatkan pengantin laki-laki yang mana memikul sebatang bambu yang telah diberikan beberapa benda-benda seperti perabotan dapur, uang, buah-buahan, atau sayur-sayuran. Kemudian pengantin laki-laki berjalan ke depan panggung dan tokoh adat mengumumkan kepada para tamu bahwa pengantin tersebut melaksanakan tradisi *bubak kawah*. Tokoh adat mengumumkan mengenai arti tradisi ini dan tujuan dilaksanakannya. Lalu pemuka agama mendoakan pengantin yang kemudian barang-barang yang ada di sebatang bambu tersebut di ambil oleh para tamu dengan cara berkeroyok.

Tradisi *bubak kawah* memiliki makna dan filosofi. Menurut para informan tradisi *bubak kawah* ini dapat mendatangkan kebaikan bagi pengantin berupa kesejahteraan, keharmonisan, kerukunan, dan rezeki yang melimpah, serta dapat menjauhkan dari keburukan seperti, balak, malapetaka, sampai perceraian.

Dari hasil wawancara pada tujuh informan, maka terdapat tiga tipologi mengenai tradisi *bubak kawah*. Pertama, mereka yang memiliki tipologi rasional yang berpendapat bahwa tradisi *bubak kawah* merupakan tradisi warisan dari leluhur yang harus dihormati dan tradisi *bubak kawah* memiliki filosofi dan makna yang baik bagi keharmonisan rumah tangga. Kedua, mereka yang memiliki tipologi mitos yang berpendapat bahwa tradisi *bubak kawah* merupakan tradisi yang tidak wajib dijalankan dan filosofi dan makna tradisi *bubak kawah* yang menolak keburukan-keburukan bagi pengantin adalah mitos belaka. Ketiga, mereka yang memiliki tipologi teologis yang berpendapat bahwa tradisi *bubak kawah* merupakan tradisi yang tidak ada dasar atau ajarannya dalam agama Islam dan segala sesuatu itu dipasrahkan kepada Allah Swt.

Melihat dari hasil wawancara dengan informan-informan di atas dapat dilihat bahwasannya ada empat informan yang melaksanakan tradisi *bubak kawah* dan ada tiga informan yang tidak melaksanakan tradisi *bubak kawah*. Mereka yang melaksanakan tradisi *bubak kawah* berpendapat bahwa tradisi *bubak kawah* merupakan tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan karena merupakan bagian dari peninggalan para leluhur sehingga mereka harus melaksanakannya sebagai bukti tanda berbakti kepada leluhur dan tradisi *bubak kawah* memiliki makna dan filosofi yang baik bagi kehidupan berumah tangga. Adapun bagi mereka yang tidak melaksanakan tradisi *bubak kawah* mereka berpendapat bahwa tradisi *bubak kawah* tidak ada dasar dan ajarannya dalam

agama Islam dan tradisi *bubak kawah* bukan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pada dasarnya tradisi *bubak kawah* memiliki makna dan filosofi yang baik. Mayoritas masyarakat Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang telah mengetahui bahwa tradisi *bubak kawah* itu untuk menjaga keharmonisan keluarga. Jadi, mayoritas dari mereka mengambil sisi positif dari tradisi *bubak kawah* itu sendiri, bukan semata-mata menganggap tradisi *bubak kawah* sebagai penyebab terjadinya musibah apabila tidak melaksanakan.

### C. Tinjauan ‘*Urf Terhadap Tradisi Bubak Kawah*

Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat dan istiadatnya. dalam masyarakat Jawa khususnya ada beberapa tradisi perkawinan dalam adat. Salah satu contohnya adalah tradisi *bubak kawah*. Tradisi ini masih dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Tradisi *bubak kawah* merupakan tradisi yang dilaksanakan atas pernikahan anak pertama atau anak sulung yang menjadi wujud rasa syukur orang tua bisa mendidik anaknya dengan baik dan menikahkannya. Selain sebagai wujud rasa syukur, tradisi *bubak kawah* juga bertujuan untuk sarana memperoleh doa dan keberkahan agar kehidupan rumah tangga menjadi tentram, harmonis, dan sejahtera.

Setelah mengetahui makna dan tujuan dari tradisi *bubak kawah*, peneliti akan meninjau tradisi tersebut dengan pendekatan ‘*urf* dalam kajian hukum Islam. Dalam hal ini, ‘*urf* berfungsi untuk menggali dan menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan adat istiadat yang masih hidup di masyarakat,

termasuk tradisi *bubak kawah* di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Tradisi *bubak kawah* merupakan bagian dari tradisi masyarakat Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tradisi ini masih dilestarikan hingga saat ini sebagai bagian penting dari budaya lokal yang memiliki nilai-nilai sosial, religius, dan kearifan lokal. Dalam perspektif ushul fiqh, tradisi seperti ini dikenal sebagai '*urf*'.

'*Urf*' dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi dikenali dan diakui banyak orang. Para Ulama' memaknai '*urf*' dengan istilah berikut:

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفَظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى

خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللُّغَةُ وَلَا يَتَّبَعُ غَيْرَهُ عِنْدَ سَمَاعِهَا<sup>97</sup>

“Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.”

Menurut segi materi yang biasanya dilakukan, tradisi *bubak kawah* termasuk dalam '*urf fi 'li*'. '*Urf fi 'li*' merupakan adat atau kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan.<sup>98</sup> Hal ini sejalan dengan tradisi *bubak kawah* yang

---

<sup>97</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 412.

<sup>98</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 415.

berbentuk perbuatan yaitu melaksanakan tradisi perkawinan oleh anak pertama atau anak sulung.

Menurut ruang lingkup dalam penggunaannya, tradisi *bubak kawah* termasuk dalam '*urfkhash*' ('*urf*' khusus). '*Urfkhash*' adalah adat atau kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan di sembarang waktu.<sup>99</sup> Hal ini sesuai dengan tradisi *bubak kawah* yang hanya berlaku di beberapa daerah saja, salah satunya di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Para fuqaha' (ahli fiqh) dalam mengistinbathkan (menggali) hukum Islam telah menyebutkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar '*urf*' dapat diterima sebagai dasar penetapan hukum. '*Urf*' hanya dapat dijadikan hujjah (argumen hukum) apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh para ulama. Beberapa ketentuan tersebut antara lain:<sup>100</sup>

- a. '*Urf*' berlaku secara umum, baik itu yang sifatnya khusus ataupun umum, baik itu yang bentuknya ucapan atau perbuatan.
- b. '*Urf*' bernilai maslahat. Ini merupakan syarat-syarat yang lazim terhadap '*urf shahih*' sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- c. '*Urf*' tersebut tidak berlawanan dengan *nash*. Apabila '*urf*' berlawanan dengan dalil *nash*, ini termasuk '*urf fasid*' sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah* sebagai dalil syara'.

---

<sup>99</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 415.

<sup>100</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 143-144.

- d. '*Urf*' sudah memasyarakatkan ketika permalahan yang mana akan ditetapkan hukumnya itu baru muncul. Maksudnya yaitu '*urf*' yang akan dijadikan sandaran hukum terlebih dahulu ada sebelum muncul kasus yang hukumnya baru akan ditetapkan.

Berdasarkan syarat-syarat '*urf*' di atas, tradisi *bubak kawah* sudah memenuhi keseluruhan persyaratan kecuali poin (c). Peneliti menganalisis bahwa pada poin (c) ada dua kemungkinan yang terjadi. Dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. Dari tujuh informan, yang dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' ada dua informan. Mereka memiliki keyakinan bahwa tradisi *bubak kawah* hanya sebagai sarana rasa syukur atas pernikahan anak pertama dan tradisi *bubak kawah* tidak mendatangkan malapetaka atau musibah, melainkan hanya takdir Allah Swt, sedangkan ada dua informan yang dapat dikategorikan sebagai '*urf fasid*' karena mereka meyakini bahwa tradisi *bubak kawah* dapat mendatangkan kebaikan-kebaikan serta menghindari dari segala musibah atau malapetaka bagi pengantin.

Adat ('*urf*') yang tidak ada dalam Islam pada dasarnya belum tentu fasid, semua itu tergantung dalam adat tersebut yang melanggar syara' atau tidak ada hukum asal adat ('*urf*') itu mubah. Sebagaimana dengan kaidah berikut:

وَالْأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَجِيئَ صَارِفُ الْإِبَاحَةِ<sup>101</sup>

“Hukum asal dalam perkara adat adalah mubah sampai datang dalil yang memalingkan dari hukum mubah”.

---

<sup>101</sup> Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Syarh Manzhumah Qowaid Fiqhiyyah*, 151.

Berdasarkan kaidah tersebut, tradisi *bubak kawah* boleh-boleh saja dilestarikan dan tradisi tersebut masih berlaku untuk melestarikan peninggalan para leluhur. Selain itu, larangan ini memiliki manfaat yang baik karena bentuk sedekah kepada masyarakat sekitar berupa benda-benda yang digunakan dalam proses tradisi *bubak kawah*. Tradisi *bubak kawah* juga sebagai sarana untuk bersyukur kepada Allah Swt atas pernikahan anak pertama, dengan harapan memperoleh doa dan keberkahan.

Menurut Imam As-Syatibi, adat (*urf*) dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum hanya jika mengandung manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al-Muwafaqat*:

وَوَجْهٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا قَطَعْنَا بِأَنَّ الشَّارِعَ جَاءَ بِاعْتِبَارِ الْمَصَالِحِ لَرَمِ الْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ  
الْعَوَائِدِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ التَّشْرِيعُ عَلَى وَزَانٍ وَاحِدٍ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ أَصْلَ التَّشْرِيعِ سَبَبُ الْمَصَالِحِ  
وَالتَّشْرِيعُ دَائِمٌ كَمَا تَقَدَّمَ فَالْمَصَالِحُ كَذَلِكَ وَهُوَ مَعْنَى اعْتِبَارِهِ لِلْعَادَاتِ فِي التَّشْرِيعِ

Dari teks tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Imam As-Syatibi, suatu hukum diberlakukan karena mengandung nilai kemaslahatan. Begitu pula, adat dapat diakui dalam syara' jika memiliki manfaat bagi masyarakat.

Pada dasarnya, tradisi *bubak kawah* memiliki makna dan filosofi yang mendalam, yaitu sebagai harapan agar pasangan pengantin diberikan kehidupan rumah tangga yang harmonis serta dilimpahi rezeki yang baik dan berkah. Setiap benda yang digunakan dalam prosesi tradisi *bubak kawah* tidak hanya sekadar simbol, tetapi juga mengandung makna filosofis yang

mencerminkan nilai-nilai kehidupan, seperti keberkahan, kebahagiaan, dan kesejahteraan.

Melihat hal tersebut, tradisi ini tidak hanya sekadar menjadi bagian dari budaya, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan doa dan harapan baik bagi pasangan pengantin yang baru memulai kehidupan berumah tangga. Melalui prosesi yang sarat makna, masyarakat berharap agar pasangan yang menikah diberikan kebahagiaan, keharmonisan, serta kelimpahan rezeki dalam menjalani kehidupan bersama. Selain itu, pelaksanaan tradisi *bubak kawah* juga menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Desa Tambar masih berkomitmen untuk melestarikan budaya warisan leluhur yang telah turun-temurun dijaga. Mayoritas warga desa telah memahami filosofi yang terkandung dalam tradisi ini, sehingga mereka mampu mengambil sisi positif dari setiap ritual yang dilakukan. Bagi mereka, tradisi *bubak kawah* bukan hanya sekadar warisan budaya, tetapi juga cerminan nilai-nilai kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan terhadap adat istiadat yang tetap dijaga keberlangsungannya di tengah perubahan zaman.

Pada awalnya, tradisi *bubak kawah* diyakini sebagai upaya untuk melindungi kehidupan pengantin dari malapetaka atau musibah yang tidak diinginkan. Keyakinan ini membuat masyarakat menjalankan tradisi tersebut sebagai bentuk perlindungan spiritual bagi pasangan yang baru menikah. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pemahaman keagamaan, masyarakat mulai menyadari bahwa satu-satunya yang berkuasa mendatangkan maupun menolak musibah adalah Allah Swt. Dengan

pemahaman ini, pandangan terhadap tradisi *bubak kawah* pun mengalami perubahan. Tradisi yang sebelumnya dianggap memiliki unsur mitos kini lebih dimaknai sebagai simbol filosofis yang mengajarkan nilai-nilai keharmonisan dalam keluarga. Melalui prosesi yang dijalankan, tradisi ini menjadi bentuk ungkapan rasa syukur atas pernikahan anak pertama, serta harapan akan kehidupan rumah tangga yang penuh berkah, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Dengan demikian, terjadi pergeseran makna dalam tradisi *bubak kawah*, dari kepercayaan yang bersifat mitologis menjadi sebuah warisan budaya yang mengandung nilai-nilai positif dalam kehidupan berumah tangga.

Tradisi *bubak kawah* bukanlah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dalam setiap perkawinan. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk menjalankannya. Tradisi *bubak kawah* lebih bersifat sebagai upaya simbolis dalam membangun keluarga yang harmonis, yang diwujudkan melalui rasa syukur dan doa kepada Allah Swt. Jadi, terserah masing-masing orang ingin tetap mempertahankan tradisi *bubak kawah* atau meninggalkannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penelitian ini, maka dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya, terutama dalam menjawab rumusan masalah. Kesimpulan dari peneliti sebagai berikut:

1. Tradisi *bubak kawah* di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang merupakan tradisi yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur orang tua atas perkawinan anak pertama. Tradisi *bubak kawah* dilaksanakan setelah akad perkawinan, yaitu ketika *temu manten*. Terdapat tiga tipologi mengenai tradisi *bubak kawah*. Pertama, mereka yang memiliki tipologi rasional yang berpendapat bahwa tradisi *bubak kawah* merupakan tradisi warisan dari leluhur yang harus dihormati dan tradisi *bubak kawah* memiliki filosofi dan makna yang baik bagi keharmonisan rumah tangga. Kedua, mereka yang memiliki tipologi mitos yang berpendapat bahwa tradisi *bubak kawah* merupakan tradisi yang tidak wajib dijalankan dan filosofi dan makna tradisi *bubak kawah* yang menolak keburukan-keburukan bagi pengantin adalah mitos belaka. Ketiga, mereka yang memiliki tipologi teologis yang berpendapat bahwa tradisi *bubak kawah* merupakan tradisi yang tidak ada dasar atau ajarannya dalam agama Islam dan segala sesuatu itu dipasrahkan kepada Allah Swt.

2. Menurut segi materi yang biasanya dilakukan, tradisi *bubak kawah* termasuk dalam '*urfi*'li. Hal ini sejalan dengan tradisi *bubak kawah* yang berbentuk perbuatan yaitu melaksanakan tradisi perkawinan oleh anak pertama atau anak sulung. Menurut ruang lingkup dalam penggunaanya, tradisi *bubak kawah* termasuk dalam '*urf khash*' ('*urf khusus*'). Hal ini sesuai dengan tradisi *bubak kawah* yang hanya berlaku di beberapa daerah saja, salah satunya di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Tradisi *bubak kawah* dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. Tradisi *bubak kawah* dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' apabila masyarakat memiliki keyakinan bahwa tradisi *bubak kawah* hanya sebagai sarana rasa syukur atas pernikahan anak pertama dan tradisi *bubak kawah* tidak mendatangkan malapetaka atau musibah, melainkan hanya takdir Allah Swt. Tradisi *bubak kawah* dapat dikategorikan sebagai '*urf fasid*' apabila masyarakat meyakini bahwa tradisi *bubak kawah* dapat mendatangkan kebaikan-kebaikan serta menghindari dari segala musibah atau malapetaka bagi pengantin.

## **B. Saran**

Adapun saran yang peneliti berikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan memiliki dedikasi yang lebih mendalam dalam meneliti adat-adat yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Selain itu, para peneliti diharapkan dapat mengkaji

perubahan atau pergeseran makna yang terjadi dalam adat tersebut seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi.

2. Bagi para tokoh agama di Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat terkait tradisi *bubak kawah*, terutama jika terdapat pandangan atau praktik yang menyimpang dari ajaran agama.

## DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'anilkarim Terjemah*. Jakarta: Alfatih Quran (PT. Insan Media Pustaka.

### Sumber dari Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### Sumber dari Kitab dan Buku

Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di. *Syarh Manzhumah Qowaid Fiqhiyyah*. Kuwait: Maktabah Imam Adz-Dzahabi, tt.

Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

al-Istanbuli, Mahmud Mahdi. *Tuhfatul A'rus, (terj). Ibnu Ibrahim, Kado Perkawinan*. Jakarta: Puataka Azzam, 1999.

an-Nasai, Imam. *Sunan an-Nasai*, babalHadiyyatu liman 'urus, Juz. XI.

Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Tarsoto: Bandung, 1995.

Aryani, Wiwik Dyah, dkk. *Ushul Fiqih*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2022.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare : Kafaah Learning Center, 2019.

Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*, bab Haqqu Ijabatun Walimah, Juz 16.

Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*, babas-Sufрту lil- Mutazawwij, Juz. XVI.

Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2000.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Djazuli dan Nurol Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul, 2004.
- Halim, M. Niphan Abdul. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian* (Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2017).
- Imam Ahmad bin Hambal. *Musnad Ahmad bin Hambal, bab HadisBuraidah al-Aslami ra.* Juz.V.
- Imam Ahmad bin Hambal. *Musnad Ahmad bin Hambal, bab HadisBuraidah al-Aslami ra.* Juz.V.
- Imam Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa'i* (Qahirah: Darussalam, 1999), 369.
- Ishaq, Abu Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami as-Syatibi. *al-Muwafaqat Juz 2*. Arab Saudi: Dar Ibn Affan, 1997.
- Mattulada. *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*. Hasanuddin University Press: 1997.
- Moleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*, Bab al-Amri bi Ijabati Ad-Daai, Juz 7.
- Nasution, Harun. *Adat*, dalam Ensiklopedi Islam Indonesia. Jakarta: Media Dakwah, 1989.
- Nufian dan Wayan Weda. *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Malang: UB Press, 2018.
- Nurtjshjo, Hendra. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Rahmat, Abd. Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.

Ridwan dan Novalita Fransisca Tungka. *Metode Penelitian*. Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 2. Kairo: Maktabah Dar alTurats, t. th..

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

#### **Sumber dari Jurnal**

Imamah, Muhibatul, Udjang Pairin M. Basir, Rusli Ilham Fadli. "Tata Ritual Dalam Prosesi Adat *Bubak Kawah* Di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang," *Sastronesia: Jurnal Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia*, no. 2(2020): 134-142 <https://doi.org/10.32682/sastronesia.v8i2.1465>

Kamal, Fahmi. "Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia", *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata dan Budaya*, no. 2(2014). DOI: <https://doi.org/10.31294/khi.v5i2.2427>

M. Dzikullah faza. "Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah", *Jurnal Hukum Al Fuadiy (Hukum Keluarga Islam)*, no. 2(2022): 17-25

Sibarani, Robert. "Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Islam", *Retorika: Jurnal Ilmu dan Bahasa*, no. 1(2015): 4 [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=pengertiantradisi&i&oiq=#d=gs\\_qabs&%20u=%23p%3DYFmHMT5qYEAJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengertiantradisi&i&oiq=#d=gs_qabs&%20u=%23p%3DYFmHMT5qYEAJ)

#### **Sumber dari Skripsi**

Arifin, Muhammad Zainal, "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Tradisi Bubakan Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo", Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/16970/1/SKRIPSI%20%20e-thesis%20ZAINAL.pdf>

Jarwanto, Angga Amario, "Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Ritus Bubak Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo", Undergraduate thesis,

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021,  
<https://etheses.iainponorogo.ac.id/16886/1/upload%20e%20theses%20angga%20sudah%20upload%20fiks.pdf>

Kurniawati, Risma Dita, “Eksistensi Tradisi Slametan *Bubak kawah* Di Era Globalisasi (Studi Kasus Di Desa Gayam Kecamatan Guruh Kabupaten Kediri)”, Undergraduate Thesis Institut, Agama Islam Negeri Kediri, 2024,  
[https://etheses.iainkediri.ac.id/15525/2/933101817%20\\_prabab.pdf](https://etheses.iainkediri.ac.id/15525/2/933101817%20_prabab.pdf)

Lestari, Dewi Puji, “Tradisi Bubak kawah Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/47377>

Munir, M. Misbakhul. “Praktik Tradisi Bubak kawah Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Cengklok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022.  
[https://etheses.iainkediri.ac.id/6609/1/931115618\\_prabab.pdf](https://etheses.iainkediri.ac.id/6609/1/931115618_prabab.pdf)

#### **Sumber dari Web**

Badan Pusat Statistik, “Penduduk Menurut Mata Pencarian,” *Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang*, 24 September 2019, diakses pada 20 Januari 2025,  
<https://jombangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzA2NiMx/penduduk-menurut-mata-pencarian-2016.html>

Dinas Pertanian, “Data Fisik Wilayah,” *BPP Jogoroto*, diakses 20 Januari 2025,  
<https://bppjogoroto.wordpress.com/data-fisik-wilayah/>  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, diakses pada 23 Oktober 2024.

Kusuma, Diana “Tradisi *Bubak kawah*, Simbol Rasa Syukur Mantu Pertama,” *KABARJOMBANG.COM*, 21 Februari 2021, diakses 23 Oktober 2024,  
<https://kabarjombang.com/serba-serbi/tradisi-bubak-kawah-simbol-rasa-syukur-mantu-pertama/>

#### **Sumber dari Wawancara**

Eva Yuliana, Wawancara. 25 Desember 2024.

Irwanto Subakti, Wawancara. 4 Januari 2025.

Moch. Rachmatulloh, Wawancara. Jombang, 4 Januari 2025.

Muhammad Rois, Wawancara. 7 Januari 2025.

Oki Angga Pratama, Wawancara. 4 Januari 2025.

Sri Wahyuni, Wanwawancara. Jombang, 8 Januari 2025.

Walidin, Wawancara. 4 Januari 2025.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 2658 /F.Sy.1/TL.01/07/2024  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 26 Agustus 2024

Kepada Yth.  
Kepala Balai Desa Tambar  
Tambar Selatan, Tambar, Kec. Jorogoto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61485

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Vikri Al Dhany  
NIM : 210201110036  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**TRADISI BUBAK KAWAH SEBAGAI SIMBOL RASA SYUKUR  
DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA PERSPEKTIF 'URF (Studi  
Kasus di Desa Tambar Kecamatan Jorogoto Kabupaten Jombang)**, pada  
instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



.....n. Dekan  
.....n. Wakil Dekan Bidang Akademik,  
.....n. Zenuh Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



## B. Surat Jawaban Rekomendasi Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**KECAMATAN JOGOROTO**  
**DESA TAMBAR**

Jalan Kelurahan No. 14 – Tambar – Jogoroto

Tambar, 01 September 2024

Nomor : 400/51/415.53.09/IX/2024  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **PEMBERIAN IZIN**

Kepada  
Yth. Rektor UIN MAULANA MALIK IBRAHIM  
Cq. Dekan Fakultas Syari'ah  
di-  
**Tempat**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat yang telah masuk ke Pemerintah Desa Tambar, dengan nomor: B-2658/F.Sy.1/TL.01/07/2024, tentang permohonan ijin Pra Reserach, dengan ini kami selaku Pemerintah Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, memberikan ijin Pra Research dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi kepada:

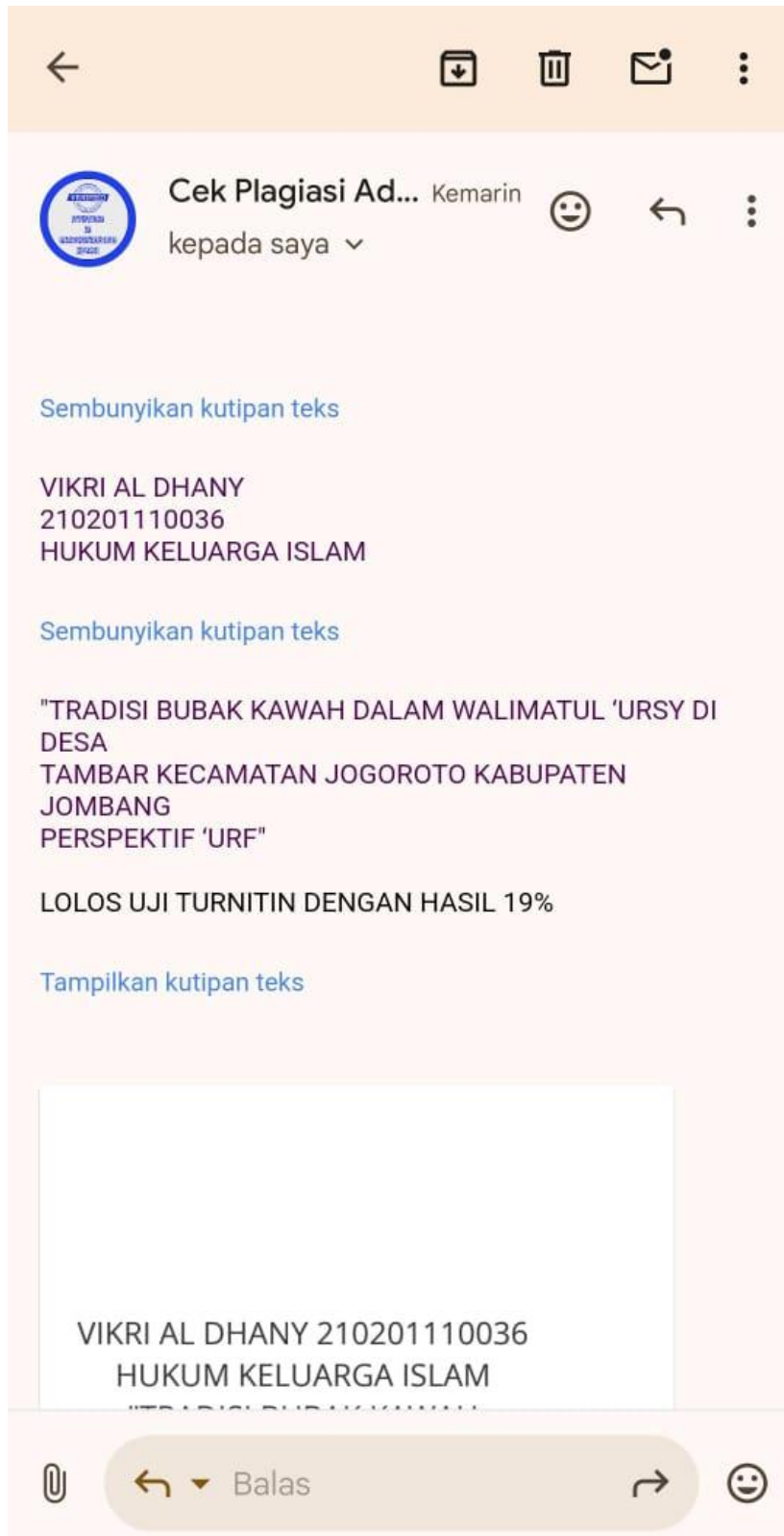
Nama : VIKRI AL DHANY  
NIM : 210201110036  
Fakultas : Syari'ah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Demikian surat ini disampaikan, dan dapat dipergunakan sebagaimana keperluannya.



**MOHAMMAD IRWAN RACHMATULLOH**

### C. Hasil Cek Plagiasi



#### **D. Foto Wawancara dengan Informan**

##### **E. Wawancara dengan Ibu Eva Yuliana**



##### **F. Wawancara dengan Bapak Irwanto Subakti**



G. Wawancara dengan Bapak Moch. Rachmatullah



H. Wawancara dengan Bapak Muhammad Rois



I. Wawancara dengan Bapak Oki Angga Pratama



J. Wawancara dengan Bapak Walidin



## K. Lampiran Bukti Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Vikri Al Dhany  
NIM : 210201110036  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.  
Judul Skripsi : Tradisi *Bubak Kawah* dalam *Walimatul 'Ursy* di Desa Tambar  
Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Perspektif 'Urf

| No. | Hari/Tanggal     | Materi Konsultasi           | Paraf     |
|-----|------------------|-----------------------------|-----------|
| 1.  | 11 Oktober 2024  | Konsultasi Proposal Skripsi | <i>RD</i> |
| 2.  | 14 Oktober 2024  | Revisi Judul Skripsi        | <i>RD</i> |
| 3.  | 22 Oktober 2024  | ACC Judul                   | <i>RD</i> |
| 4.  | 6 November 2024  | Revisi Proposal             | <i>RD</i> |
| 5.  | 14 November 2024 | ACC Sempro                  | <i>RD</i> |
| 6.  | 28 November 2024 | Revisi Sempro               | <i>RD</i> |
| 7.  | 10 Februari 2025 | Konsultasi Bab 4            | <i>RD</i> |
| 8.  | 19 Februari 2025 | Revisi Bab 4                | <i>RD</i> |
| 9.  | 03 Maret 2025    | Revisi Bab 3-5              | <i>RD</i> |
| 10. | 05 Maret 2025    | ACC Skripsi                 | <i>RD</i> |

Malang, 05 Maret 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag**  
NIP. 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Vikri Al Dhany  
NIM : 210201110036  
Alamat : Dsn. Medan Bhakti RT. 001 RW.  
003 Kelurahan Sumobito Kecamatan  
Sumobito Kabupaten Jombang  
TTL : Tulungagung, 04 Mei 2025  
No. Hp : 08132763948  
Email : [vikridhany@gmail.com](mailto:vikridhany@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

1. SDIT Al-Misbah Sedamar : 2008-2015
2. MTsN 3 Jombang : 2015-2018
3. MA 3 Jombang : 2018-2021
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-2025

### Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Al-Mubtadi'ien Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
2. Pondok Pesantren Maq'ad Sidq Lowokwaru Malang